

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999
TENTANG
BANK INDONESIA**

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

DICABUT SEBAGIAN OLEH:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

**Maret 2023
DEPARTEMEN HUKUM – BANK INDONESIA**



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023. UU P2SK disusun untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, sehingga diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan.

Sebagai konsekuensi diundangkannya UU P2SK dimaksud adalah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU BI). Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada UU BI sebagai dampak dari diundangkannya UU P2SK dan sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman terhadap UU BI secara keseluruhan maka Departemen Hukum Bank Indonesia menyusun satu buku konsolidasi UU BI, yang dilengkapi pula dengan informasi mengenai beberapa aspek tertentu berupa pasal yang relevan sebagaimana termuat dalam UU P2SK, yaitu terkait penguatan *legal mandate* Bank Indonesia di bidang kelembagaan, industri di sektor keuangan, dan stabilitas sistem keuangan, diantaranya aspek mengenai irisan kewenangan secara lintas otoritas, penguatan mekanisme koordinasi antarotoritas dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk kewenangan Bank Indonesia terkait pasar uang dan pasar valuta asing, kegiatan Bank Umum dan BPR dalam sistem pembayaran, inovasi teknologi sektor keuangan, kepailitan, serta literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Akhir kata, dengan disusun dan diterbitkannya buku konsolidasi UU BI ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bank Indonesia. Demikian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Daftar Isi

I.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA	1
	SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN:	
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004	
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009	
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN;	
	DICABUT SEBAGIAN OLEH:	
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG	
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN	
	BATANG TUBUH	1
	PENJELASAN	59
II.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN: BAB III: KELEMBAGAAN (BAGIAN KELIMA: BANK INDONESIA) DAN BAB XXVII: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 326, Pasal 331, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, dan Pasal 341).....	117

BAB III: KELEMBAGAAN, Bagian Kelima: Bank Indonesia ..	122
BAB XXVII: KETENTUAN PENUTUP.....	148
PENJELASAN	157

III. LAMPIRAN

I. KETENTUAN TERKAIT BAB IV UU P2SK: BAGIAN KEDUA PERBANKAN	187
A. Kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Sistem Pembayaran.....	187
B. Kewajiban Transparansi Suku Bunga Bank Umum	195
C. Penyaluran Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	196
D. Perlindungan Hukum bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai OJK.....	196
II. KETENTUAN TERKAIT BAB IV UU P2SK: BAGIAN KEDUA PERBANKAN SYARIAH	197
A. Perbankan Syariah	198
B. Perlindungan Hukum bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai OJK.....	208
III. KETENTUAN TERKAIT BAB V: PASAR MODAL, PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	209
A. Infrastruktur Pasar.....	209
B. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	213
C. Pengembangan Pasar Keuangan	217
D. Penyelesaian Transaksi.....	227
E. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	236
IV. KETENTUAN TERKAIT BAB XI UU P2SK: KEGIATAN USAHA BULION (<i>BULLION</i>).....	237
V. KETENTUAN TERKAIT BAB XV UU P2SK: KONGLOMERASI KEUANGAN	238
VI. KETENTUAN TERKAIT BAB XVI UU P2SK: INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN (ITSK)	242
A. Ruang Lingkup dan Penyelenggara ITSK.....	242
B. Pengawasan Penyelenggaraan ITSK oleh BI dan OJK.....	247

C. Uji Coba/Pengembangan Inovasi (<i>sandbox</i>).....	250
D. Kewajiban Penyelenggara ITSK.....	250
VII. KETENTUAN TERKAIT BAB XVII UU P2SK: PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN	252
VIII. KETENTUAN TERKAIT BAB XVIII UU P2SK: LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	255
A. Literasi Keuangan.....	255
B. Pelindungan Konsumen	257
IX. KETENTUAN TERKAIT BAB XIX UU P2SK: AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.....	278
X. KETENTUAN TERKAIT BAB XX UU P2SK: SUMBER DAYA MANUSIA	279
A. Ketentuan terkait Penguatan Kualitas SDM pada Sektor Keuangan	279
B. Ketentuan terkait Profesi Sektor Keuangan	280
C. Ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Sektor Keuangan.....	288
D. Pelaporan Keuangan	291
XI. KETENTUAN TERKAIT BAB XXI UU P2SK: STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)	293
A. Ruang Lingkup Pengaturan SKK di UU P2SK.....	293
B. Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU P2KSK) di dalam UU P2SK.....	294
XII. KETENTUAN TERKAIT BAB XXII UU P2SK: LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)	351
XIII. KETENTUAN TERKAIT BAB XXIII UU P2SK: SANKSI ADMINISTRATIF	352
A. Sanksi Administratif Terkait Konglomerasi Keuangan	352
B. Sanksi Administratif Terkait ITSK	353
C. Sanksi Administratif Terkait Pelindungan Konsumen	354
D. Sanksi Administratif Terkait SDM.....	356

XIV. KETENTUAN TERKAIT BAB XXIV UU P2SK: SANKSI PIDANA.....	356
A. Sanksi Pidana Terkait Pasar Uang dan KUPVA.....	356
B. Sanksi Pidana Terkait Badan Pengelola Instrumen Keuangan dan Pengelola Dana Perwalian.....	358
C. Sanksi Pidana Terkait Bulion.....	360
D. Sanksi Pidana Terkait ITSK.....	361
E. Sanksi Pidana Terkait Pelindungan Konsumen	361

Keterangan:

- *) merupakan hasil dari amandemen kesatu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- ***) merupakan hasil dari amandemen kedua melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- *****) merupakan hasil dari amandemen ketiga melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- *****) dicabut dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- *****) dicabut dengan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999
TENTANG
BANK INDONESIA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN

DICABUT SEBAGIAN OLEH:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada

ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;

- b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
- c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998;

3. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 *)

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,

huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 **)

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank;

- c. bahwa pengaturan mengenai kriteria agunan yang dijaminakan oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- d. bahwa perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 ^{***})

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal;
- b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan;
- c. bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyalurkan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

Gabungan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Pasal I *)

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut:

Pasal 1 **)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 9 ***)

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) diubah sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3. Deputy Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
4. Deputy Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

- undang tentang perbankan yang berlaku;
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
 7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
 8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia;
 10. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga;
 11. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;

12. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.

Pasal 2 ****)

Dicabut.

Pasal 3

- (1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB II

STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL

Pasal 4 ***)

- (1) Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang ini.
- (3) Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.

- (2) Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset. *)
- (3) Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. *)

BAB III

TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7 ***)

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 8 ***)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan

- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Pasal 9 ***)

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN MONETER

Pasal 10 ***)

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan mengacu pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
 - a. mengelola suku bunga;
 - b. mengelola nilai tukar;
 - c. mengelola likuiditas;
 - d. mengelola lalu lintas devisa;
 - e. mengelola cadangan devisa negara;
 - f. mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya;

- (3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegaraan sanksi;
 - b. komunikasi kebijakan secara akuntabel dan transparan; dan
 - c. koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Dalam mengelola suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia:
 - a. menetapkan suku bunga kebijakan, suku bunga penempatan dana pada Bank Indonesia dan penyediaan dana oleh Bank Indonesia, serta suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia; dan
 - b. memengaruhi suku bunga pasar.
- (5) Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam mengelola likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank Indonesia menjaga kecukupan likuiditas di Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, Perbankan, dan perekonomian untuk mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.
- (7) Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya:
 - a. operasi moneter di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - b. pengaturan giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing.

- (8) Cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat juga dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10A ***)

- (1) Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan:
 - a. pelaporan lalu lintas devisa dan pengelolaan risiko terkait aliran modal; dan
 - b. penerimaan dan/atau penggunaan devisa oleh penduduk, dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas makroekonomi dan Sistem Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10B ***)

- (1) Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. penerbitan produk dan mekanisme transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. perizinan dan perilaku pasar pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. mekanisme pembentukan harga acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - d. infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - e. perizinan dan kegiatan usaha penukaran

valuta asing yang diselenggarakan oleh bukan Bank.

- (2) Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11 ***)

- (1) Selain pengelolaan likuiditas dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan surat berharga negara dan/atau surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder, penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan Pasar Uang, kebijakan giro wajib minimum, bauran kebijakan moneter, dan/atau instrumen kebijakan lainnya.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengutamakan pencapaian tujuan untuk mencapai kestabilan nilai Rupiah dalam

rangka kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan memperhatikan kondisi makroekonomi.

- (4) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menerapkan tata kelola yang baik.

Pasal 12

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
- (2) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri.

Pasal 14 ***)

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan dari pihak terkait; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau perolehan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pihak wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai survei dan perolehan data, informasi, laporan, keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:
 - a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 16

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 19 ****)

Dicabut.

Pasal 20 ****)

Dicabut.

Pasal 21 ****)

Dicabut.

Pasal 22 ****)

Dicabut.

Pasal 23 ****)

Dicabut.

BAB VI
TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Dihapus. Pasal 24 ***)

Dihapus. Pasal 25 ***)

Dihapus. Pasal 26 ***)

Dihapus. Pasal 27 ***)

Dihapus. Pasal 28 ***)

Dihapus. Pasal 29 ***)

Dihapus. Pasal 30 ***)

Dihapus. Pasal 31 ***)

Dihapus. Pasal 32 ***)

Dihapus. Pasal 33 ***)

Dihapus. Pasal 34 ***)

Pasal 35 ***)

Dihapus.

BAB VIA ***)

TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 35A ***)

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan.

Pasal 35B ***)

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang melakukan:
 - a. pengaturan makroprudensial;
 - b. pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi;
 - c. pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan Keuangan Berkelanjutan;
 - d. penyediaan dana untuk Bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*;
 - e. *reverse repo (repurchase agreement)* dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan likuiditas; dan
 - f. koordinasi dengan otoritas terkait.
- (2) Kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

dan huruf f ditetapkan dan diterapkan terhadap Perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip Syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap Sistem Keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VIB ***)

KETENTUAN TERKAIT KEPAILITAN

Pasal 35C ***)

Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 35D ***)

- (1) Terhadap debitur yang merupakan penerbit uang elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang

telah dipisahkan oleh penerbit guna memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/ atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/ atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

BAB VII

DEWAN GUBERNUR

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur.
- (2) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.
- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan

wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.

- (2) Pembagian tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. *)
- (3) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. *)
- (4) Kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 38A ***)

- (1) Dewan Gubernur menetapkan dan menegakkan kode etik Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi.

Pasal 40 ***)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;
- c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum; dan
- d. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.

Pasal 41 ***)

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- (2) Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Untuk setiap jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan kepada DPR paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Untuk setiap jabatan Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan kepada DPR paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (5) Usulan Presiden kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur.
- (6) DPR menyetujui atau menolak calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak usul diterima.
- (7) Dalam hal calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak

disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru.

- (8) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan DPR mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Gubernur dan penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya.
- (9) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (10) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 42

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau

tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara”.

Pasal 43

- (1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.
- (2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
- (3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

- (4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan.
- (5) Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- (6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
- (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 45

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 46

- (1) Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan.
- (2) Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

Pasal 47 ***)

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
 - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut; dan
 - c. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Gubernur melakukan 1 (satu) atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 48 *)

- (1) Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang

bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - c. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - d. dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berhak didengar keterangannya.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 49

Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

diangkat penggantinya, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

- (3) Dalam hal Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Pasal 51

- (1) Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- (2) Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

BAB VIII

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Pasal 52 *)

- (1) Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan,

serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pasal 54

- (1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. *)

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter. *)
- (5) Dicabut. *****)

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.

BAB IX
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.
- (2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

BAB X
AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN

Pasal 58 ***)

- (1) Bank Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang ini wajib mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional.
- (2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-Undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
- (3) Laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, anggota Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis.
- (6) Bagian dari laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
- (7) Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun sebelumnya; dan
 - b. rencana kebijakan dan penetapan sasaran Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang.
- (8) Bank Indonesia menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR.
- (9) Bank Indonesia:
 - a. menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran; dan
 - b. menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun.

- (10) Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b.
- (11) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan kinerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 58A ***)

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia.
- (2) Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Supervisi Bank Indonesia bertugas membantu DPR dalam:
 - a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Supervisi Bank Indonesia berwenang:
- a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Bank Indonesia;
 - c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Bank Indonesia;
 - f. melakukan telaahan atas anggaran operasional Bank Indonesia;
 - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank Indonesia atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi Bank Indonesia.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk:
- a. menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - b. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan

- c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.
- (6) Badan Supervisi Bank Indonesia membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPR secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia bersumber dari anggaran operasional Bank Indonesia.
- (8) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Pasal 58B ***)

- (1) Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (2) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;

- d. bukan pengurus partai politik saat pencalonan;
- e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang moneter, Sistem Pembayaran, makroprudensial, perbankan, Sistem Keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
- f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus LJK/perusahaan yang menyebabkan LJK/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 58C ***)

- (1) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh DPR.
- (2) Badan Supervisi Bank Indonesia memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.
- (3) DPR memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan

anggota yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang lama.

- (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk DPR.
- (5) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - g. tidak melaksanakan dengan baik atau lalai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4).

- (8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (9) Dalam hal anggota Badan Supervisi Bank Indonesia diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (10) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang digantikan.
- (11) Penggantian anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 59

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

Pasal 60 ***)

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia.
- (3) Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggaran untuk kegiatan operasional; dan

- b. anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial.
- (4) Anggaran untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Proses persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.
 - (6) Anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR.

Pasal 61 ***)

Dihapus.

Pasal 62 *)

- (1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
 - b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 63

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 64

- (1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.

Pasal 64A ***)

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan kekayaan Bank Indonesia termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya.
- (2) Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan

kekayaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan DPR.

BAB XA ***)

KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 64B ***)

- (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai:
 - a. anggota Dewan Gubernur; atau
 - b. pejabat atau pegawai Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia atau yang dipekerjakan di Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65¹

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 66²

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya

1 Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 pada dasarnya sudah tidak berlaku mengingat:
a. Ketentuan Pasal 2 yang dirujuk telah dicabut oleh UU Mata Uang;
b. Berdasarkan Pasal 44 UU Mata Uang diatur bahwa pada saat UU Mata Uang berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Mata Uang;
c. Substansi Pasal 65 dan Pasal 66 telah diatur dalam Pasal 33 UU Mata Uang dengan rincian pengaturan yang berbeda, sehingga sesuai dengan Pasal 44 UU Mata Uang tersebut maka Pasal 65 dan Pasal 66 menjadi tidak berlaku.

2 *Ibid.*

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 67

Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 69

Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 70

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (2) Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya.

Pasal 71

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah).
- (3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66³, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal

71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. denda; atau
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
 - d. penerapan sanksi disiplin kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang ini.

Pasal 74

- (1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

- (2) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.
- (3) Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menjadi beban Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun;
 - b. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun;
 - d. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur.

Pasal 76

- (1) Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan.
- (2) Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tagihan jatuh tempo.

Pasal 77 *)

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1).

Pasal 77A *)⁴

Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-undang ini

⁴ Pasal 46 UU Mata Uang telah mencabut Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 78

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal II dan Pasal III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *)

Pasal II

1. Sepanjang Undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

2. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004.
3. Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
4. Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka berdasarkan Undang-undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 **)

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 341 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ***)

Pasal 341

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

I. Pengesahan dan Pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 66

II. Pengesahan dan Pengundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 7

III. Pengesahan dan Pengundangan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009 **)

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 7

IV. Pengesahan dan Pengundangan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 ***)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 1999
TENTANG BANK INDONESIA**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

**DICABUT SEBAGIAN OLEH:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999
TENTANG BANK INDONESIA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN

DICABUT SEBAGIAN OLEH:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999

I. UMUM

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam

mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distorsi sehingga terjadi penyimpangan dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968.

Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan di masa yang akan

datang. Oleh sebab itu diperlukan penggantian Undang-undang tersebut dengan yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia.

Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri Pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Dalam melaksanakan fungsi lender of the last resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia.

Mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengakomodasikan Prinsip-prinsip Syariah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas

pengaturan Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Kewenangan Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Hal ini sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998.

Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak diperlukan lagi.

Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 *)

I. UMUM

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. Mekanisme perumusan kebijakan moneter tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil.

Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan. Pergerakan arus modal dan persaingan tersebut, selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat mengakibatkan kerentanan perekonomian nasional.

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan Bank Indonesia sebagai penanggung jawab otoritas kebijakan moneter. Langkah tersebut

diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut.

Berkenaan dengan penataan kelembagaan, untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi. Pembentukan Badan Supervisi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Supervisi tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Badan Supervisi menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, selama ini pelaksanaan fungsi sebagai the Lender of the Last Resort (LoLR) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hal ini dirasakan sangatlah terbatas dan belum mencakup fungsi the Lender of the Last Resort yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis. Untuk itu dengan Undang-undang ini dimungkinkan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (Indonesia Financial Safety Net) yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Undang-undang ini mewajibkan Bank Indonesia untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar penyusunan RAPBN dapat mempertimbangkan lebih cermat aspek moneter yang terkait dengan berbagai kebijaksanaan di bidang fiskal.

Tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 bersifat sementara. Namun demikian mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-undang ini ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra struktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan menitikberatkan pada lebih terkoordinasinya penyusunan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, dan terwujudnya prinsip keseimbangan antara independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab terhadap kinerjanya yang harus memenuhi akuntabilitas publik yang transparan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 **)

I. UMUM

Dampak krisis keuangan global saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi. Menyikapi krisis keuangan global tersebut pemerintah Indonesia sudah, tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan

global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara.

Selama ini pelaksanaan fungsi sebagai the Lender of the Last Resort (LoLR) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, namun pengaturan mengenai kriteria agunan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana ke luar adalah dengan merubah kriteria agunan yang dijamin oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan perubahan kriteria tersebut merupakan keadaan kegentingan yang memaksa sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia oleh Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 ***)

I. UMUM

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.

Di sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (*hedging*) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*). Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah.

Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan investor dan Konsumen. Reformasi di sektor keuangan ini adalah lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti di sektor riil melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta di bidang perimbangan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang di antaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode *omnibus* melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan jaring pengaman sistem keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam memastikan penanganan permasalahan perbankan dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Penanganan permasalahan bank, penguatan koordinasi antarlembaga, dan penguatan kewenangan kelembagaan di sektor keuangan yang optimal untuk mencegah kegagalan perbankan yang dapat mengganggu sistem keuangan adalah sasaran yang dituju melalui Undang-Undang ini. Hal ini dilakukan melalui penguatan dan penyempurnaan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi serta tata kelola (*governance*), sehingga pengambilan keputusan penanganan permasalahan di sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Undang-Undang ini juga memperkuat masing-masing lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan. Penguatan peran Bank Indonesia dilakukan dengan penegasan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan di antaranya untuk turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan menegaskan kewenangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di antaranya untuk memimpin pengawasan terintegrasi dan Komisioner Eksekutif melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan dalam rangka meningkatkan fungsi *check and balance*, dilakukan pembentukan badan supervisi di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Undang-Undang ini juga menambah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, Pelindungan Konsumen, dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), yang bertujuan untuk membawa sektor keuangan nasional lebih kuat dan berkembang.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga penyokong kestabilan ekonomi melalui perannya dalam dunia perbankan juga diberikan penguatan kewenangan dalam Undang-Undang ini. Di samping memperkuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga mendapatkan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi yang akan diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi.

Undang-Undang ini juga mengatur penguatan penanganan permasalahan bank sebagai sektor yang sangat penting di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengatur penguatan peran dan wewenang KSSK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Penguatan peran dan wewenang dicapai melalui penguatan instrumen pencegahan dan penanganan permasalahan bank seperti rencana pemulihan dan resolusi bank, pengaturan pinjaman likuiditas jangka

pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta penegasan peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga resolusi dengan mandat pengurangan risiko (*risk minimizer*), serta penguatan koordinasi makroprudensial-mikroprudensial dan makroprudensial-mikroprudensial-resolusi.

Penguatan industri keuangan menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam Undang-Undang ini. Proses konsolidasi perbankan ditujukan agar meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, dan memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan terhadap perbankan juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah untuk menggerakkan ekonomi nasional. Penguatan pengawasan terhadap perbankan juga dilakukan terhadap perbankan yang juga merupakan bagian dari Konglomerasi Keuangan.

Pada bidang perasuransian, penguatan dilakukan dengan memperluas ruang lingkup perasuransian, memperkuat *market conduct* pelaku usaha perasuransian, dan menegaskan kebijakan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah. Selain menambahkan pengaturan mengenai tata kelola Usaha Bersama asuransi, program penjaminan polis juga menjadi salah satu tulang punggung penguatan sektor keuangan bidang perasuransian yang diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan menjaga kestabilan industri asuransi di Indonesia.

Pengaturan di bidang Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing diarahkan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, regulasi setara (*same activity, same risk, same regulation*) untuk transaksi instrumen keuangan, perluasan akses dan daya saing di antaranya melalui infrastruktur pasar yang dapat bekerja antar sistem (*interoperable*), bursa karbon, dan pengaturan entitas tujuan khusus (*special purpose vehicle*)

untuk meningkatkan variasi instrumen keuangan, dan pengelola dana perwalian (*trustee*) untuk pendalaman dan meningkatkan partisipasi pelaku pasar keuangan dan peningkatan aturan keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, pengaturan industri Dana Pensiun ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi masyarakat, khususnya para pekerja, meningkatkan literasi, mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi sumber dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Pengaturan di bidang pelaporan keuangan diarahkan kepada kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai standar laporan keuangan, pembentukan komite standar yang independen, dan pembentukan platform bersama laporan keuangan, serta kewajiban untuk penyusunan dan penyampaian laporan berkelanjutan.

Di bidang industri jasa keuangan lainnya, pengaturan mencakup usaha jasa pembiayaan, koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan lembaga keuangan mikro. Pengaturannya berbasis prinsip (*principle-based*), sehingga tercipta keadilan (*level of playing field*), meningkatkan Pelindungan Konsumen, memperkuat pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan.

Selanjutnya, Undang-Undang ini juga mencapai tujuan pembentukannya dengan mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan penguatan kualitas sumber daya manusia sektor keuangan. Sementara itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami sektor keuangan lebih baik dan dapat menopang kehidupan ekonomi lebih baik. Undang-Undang ini juga mengatur penguatan upaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk dengan memudahkan akses pembiayaannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan juga menjadi substansi penting dalam pengaturan

Undang-Undang ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi aktivitas sektor keuangan, termasuk pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor keuangan tersebut. Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan guna menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan/perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan tetapi juga oleh korporasi. Dalam merespons perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di bidang sektor keuangan tersebut, konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Undang-Undang ini dan agar implementasinya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam BAB II, terhadap beberapa pengaturan terutama yang memberikan dampak terhadap masyarakat memerlukan konsultasi atau persetujuan DPR. Pelaksanaan pengaturan tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sebagai wujud peran dan fungsi DPR sesuai tata kelola dan tanpa mengurangi independensi otoritas sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan akan memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*) menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat, serta terpercaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Gabungan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ****)

Dicabut.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. penetapan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah Indonesia;
- b. prosedur perizinan membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah Indonesia;
- c. sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemindahan uang rupiah dari atau ke luar negeri tanpa izin.

Pasal 4 ***)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “campur tangan” adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Termasuk dalam pengertian untuk hal-hal tertentu di antaranya dalam rangka pencegahan dan penanganan

Krisis Sistem Keuangan atau perekonomian nasional. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan Pemerintah di antaranya ketika Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memelihara Stabilitas Sistem Keuangan. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan pihak lain di antaranya ketika dilakukan kerja sama antara Bank Indonesia dan pihak lain atau pemberian bantuan teknis oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ayat (3)

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia adalah kantor-kantor cabang Bank Indonesia di daerah atau kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Pada kantor-kantor tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat ini berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan dari modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan dan bagian dari laba yang belum dibagi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum Undang-undang ini diberlakukan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewajiban moneter adalah kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat, bank, dan Pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening milik bank, milik Pemerintah, dan milik pihak lain yang tercatat di Bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. *)

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur meliputi antara lain:

- a. Perlakuan akuntansi untuk modal Bank Indonesia.
- b. Persyaratan dan tata cara revaluasi aset.
- c. Persyaratan penambahan modal yang berasal dari Cadangan Umum atau revaluasi aset. *)

Pasal 7 ***)

Yang dimaksud dengan “stabilitas nilai rupiah” adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Perkembangan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil.

Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah, dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.

Yang dimaksud dengan “stabilitas Sistem Pembayaran”

adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Stabilitas Sistem Pembayaran tercermin dari penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan Pelindungan Konsumen.

Stabilitas Sistem Pembayaran sangat penting dalam mendukung stabilitas rupiah dan sistem keuangan serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan tersebut, Bank Indonesia bersinergi dan berkoordinasi dengan otoritas keuangan lainnya dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Yang dimaksud dengan “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Pasal 8 ***)

Pelaksanaan tugas ini mempunyai keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan Sistem Pembayaran, serta kebijakan makroprudensial yang dilakukan secara dinamis dan

terintegrasi. Melalui sinergi yang kuat dari 3 (tiga) kebijakan dimaksud, ekonomi tidak hanya tumbuh secara stabil, namun juga bersifat inklusif dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Pencapaian tujuan bank sentral di bidang moneter hanya dapat tercapai apabila Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran terjaga. Dalam hal ini, peran kebijakan moneter dalam memengaruhi sektor riil akan ditransmisikan melalui bekerjanya sistem keuangan dan Sistem Pembayaran sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat memerlukan sistem keuangan yang bekerja dengan efektif dan stabil serta Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, efisien, aman, dan andal, dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan Pelindungan Konsumen.

Di sisi lain, potensi risiko yang terjadi di sektor keuangan maupun perekonomian secara makro dapat diminimalisasi dengan kondisi moneter yang stabil. Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran terkait erat satu sama lain. Stabilitas Sistem Keuangan dapat tercapai apabila didukung oleh Sistem Pembayaran yang stabil sehingga Sistem Keuangan dapat bekerja efektif dan efisien, demikian pula sebaliknya.

Dalam turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang, berkualitas dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, meningkatkan inklusi ekonomi dan Inklusi Keuangan, serta keuangan berkelanjutan.

Pasal 9 ***)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Termasuk dalam pengertian untuk hal-hal tertentu di antaranya dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau perekonomian nasional.

Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan oleh Pemerintah di antaranya ketika Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.

Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan oleh pihak lain di antaranya ketika dilakukan kerja sama antara Bank Indonesia dan pihak lain atau pemberian bantuan teknis oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10 ***)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memengaruhi suku bunga pasar” adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan suku bunga kebijakan dapat ditransmisikan ke suku bunga pasar.

Ayat (5)

Pengelolaan nilai tukar ditujukan untuk menjaga perkembangan nilai tukar agar stabil dan sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian, sehingga

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.

Ayat (6)

Bank Indonesia menjaga permintaan dan penawaran likuiditas di Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, Perbankan, dan perekonomian di antaranya melalui instrumen operasi moneter, pengembangan dan pendalaman Pasar Uang, serta pengaturan giro wajib minimum.

Ayat (7)

Huruf a

Operasi moneter Bank Indonesia dapat dilakukan melalui:

- a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
- b. pembelian dan penjualan surat berharga negara dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya secara jual putus (*outright*) di pasar sekunder;
- c. transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/ atau *reverse repo* surat berharga negara dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya;
- d. penempatan dan penyediaan dana jangka pendek ke dan dari Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun valuta asing (*term deposit, deposit facility, dan lending facility*);
- e. pembelian dan penjualan valuta asing; dan
- f. transaksi lainnya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10A ***)

Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan pengelolaan risiko terkait aliran modal termasuk di antaranya pengaturan utang luar negeri.

Huruf b

Pengaturan mengenai penerimaan dan/atau penggunaan devisa bagi penduduk termasuk di antaranya repatriasi, penyerahan, dan/atau konversi devisa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10B ***)

Cukup jelas.

Pasal 11 ***)

Ayat (1)

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pengelolaan likuiditas dilakukan dengan menambah atau mengurangi likuiditas di sektor keuangan pada saat kondisi ekonomi mengalami kontraksi atau ekspansi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat berharga berkualitas lainnya” adalah surat berharga yang memiliki rating tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pembelian atau penjualan surat berharga negara dan/atau surat berharga yang berkualitas lainnya di pasar sekunder dilakukan secara jual putus (*outright*) dan/atau repo (*repurchase agreement*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan Pasar Uang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Bank Indonesia pada lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka sekuritisasi aset untuk memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi perekonomian.

Pengaturan giro wajib minimum Bank dan pengaturan kredit atau pembiayaan ditujukan untuk mengelola likuiditas agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dilakukan sebagai upaya pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, penjagaan ketahanan Sistem Keuangan, dan peningkatan inklusi ekonomi dan Inklusi Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi makro ekonomi” adalah kondisi perekonomian secara keseluruhan atau agregat yang tercermin pada perkembangan indikator ekonomi, di antaranya mencakup inflasi, nilai tukar Rupiah, harga aset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran. Instrumen ini dimaksudkan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kondisi Sistem Keuangan normal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa:

- a. dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;
- b. dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;

- c. dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut di atas dimaksudkan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional.

Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Ayat (2)

Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar.

Ayat (3)

Pinjaman luar negeri yang diterima Bank Indonesia pada ayat ini adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.

Pinjaman ini semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter. Dengan demikian, pinjaman ini tidak mengganggu dan tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah pinjaman tersebut disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia untuk membayar kembali. Pelaksanaan pinjaman dimaksud dapat dipantau Dewan Perwakilan Rakyat melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 14 ***)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi dari pihak perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa

transfer dana nilai besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi.

Huruf b

Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan sistem pembayaran itu juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Huruf c

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pada ayat (1) ini, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia;
- b. cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- c. persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

- d. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan kegiatan;
- e. jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya;
- f. jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu pra bayar dan uang elektronik;
- g. persyaratan keamanan alat pembayaran;
- h. sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada huruf a, huruf d dan huruf f tersebut di atas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku, yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran.

Adapun sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Pengaturan sistem kliring lintas negara mencakup antara lain:

- a. penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau Bank dalam keanggotaan pada sistem kliring yang bersifat regional atau internasional;
- b. pengaturan mengenai kesepakatan antara Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan Bank Sentral dan atau lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain;
- b. persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan kliring;
- c. tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia kepada pihak lain dapat diberikan atas dasar permintaan atau permohonan pihak lain, atau dapat berupa penunjukan oleh Bank Indonesia. Persetujuan tersebut hanya diberikan apabila untuk daerah tertentu Bank Indonesia belum dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan bagi pihak lain yang dapat menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;
- b. tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;
- c. mekanisme untuk meminimalkan risiko kegagalan pemenuhan kewajiban Bank dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Pasal 19 ****)

Dicabut.

Pasal 20 ****)

Dicabut.

Pasal 21 ****)

Dicabut.

Pasal 22 ****)

Dicabut.

Pasal 23 ****)

Dicabut.

Pasal 24 ***)

Dihapus.

Pasal 25 ***)

Dihapus.

Pasal 26 ***)

Dihapus.

Pasal 27 ***)

Dihapus.

Pasal 28 ***)

Dihapus.

Pasal 29 ***)

Dihapus.

Pasal 30 ***)

Dihapus.

Pasal 31 ***)
Dihapus.

Pasal 32 ***)
Dihapus.

Pasal 33 ***)
Dihapus.

Pasal 34 ***)
Dihapus.

Pasal 35 ***)
Dihapus.

Pasal 35A ***)
Cukup jelas.

Pasal 35B ***)
Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan makroprudensial dilakukan di antaranya dengan menggunakan instrumen kebijakan untuk mendorong:

- a. tingkat pertumbuhan pembiayaan domestik yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan;
- b. tingkat risiko sistemik yang terjaga; dan
- c. tingkat pembiayaan inklusi ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan.

Huruf b

Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui surveilans makroprudensial terhadap sistem keuangan dan/atau pemeriksaan terhadap perbankan dan/atau pihak lainnya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Dalam rangka pemeriksaan terhadap perbankan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan penenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap pengaturan makroprudensial.

Huruf c

Pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan Keuangan Berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta target inklusif lainnya, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.

Huruf d

Penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* dilakukan di antaranya melalui penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35C ***)

Cukup jelas.

Pasal 35D ***)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Jumlah anggota Dewan Gubernur disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.*)

Ayat (2)

Dalam hal Gubernur berhalangan, tugas Gubernur diserahkan kepada Deputy Gubernur Senior dengan berita acara serah terima.

Ayat (3)

Yang dimaksud berhalangan adalah apabila Gubernur:

- a. menjalani masa cuti;
- b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
- c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;
- d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputy Gubernur yang menduduki urutan pertama dari seluruh Deputy Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputy Gubernur.

Pasal 38

Ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat menetapkan organisasi berikut perangkatnya.

Ayat (2) dan Ayat (3) *)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;
- b. pendelegasian wewenang;
- c. kode etik Dewan Gubernur.

Ayat (4)
Cukup jelas. *)

Pasal 38A ***)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan atau orang di luar Bank Indonesia yang memiliki kapasitas tertentu yang menyediakan jasanya untuk mewakili Gubernur antara lain dalam berperkara di muka pengadilan.

Hal-hal yang dapat didelegasikan adalah tugas Bank Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dewan Gubernur, tetapi sifat dari tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat Bank Indonesia atau badan lain, misalnya saksi ahli, penyediaan atau pengedaran uang kecil di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

Pemberian kuasa kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dikuasakan tersebut pada umumnya dilakukan secara langsung.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hak substitusi adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seseorang atau lebih untuk menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa.

Pasal 40 ***)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian” adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan, keilmuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “memiliki pengalaman” adalah latar belakang perjalanan karier yang bersangkutan dalam salah satu bidang ekonomi, keuangan, Perbankan atau hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Sentral.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41 ***)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil

dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter.

Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia. Adapun kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil termasuk antara lain kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan Bank. Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang dipimpin oleh tiap-tiap Deputi Gubernur sesuai dengan kewenangannya atau rapat antar bidang terbatas yang dapat dihadiri anggota Dewan Gubernur yang terkait, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat Dewan Gubernur mingguan untuk diketahui.

Ayat (2)

Penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi misalnya melalui konferensi jarak jauh (teleconference). Hal ini memungkinkan anggota Dewan Gubernur dapat mengikuti rapat Dewan Gubernur tanpa selalu harus hadir secara fisik dalam ruang rapat yang sama.

Ayat (3)

Pengertian Gubernur pada ayat ini termasuk Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur yang bertindak sebagai pemimpin rapat menggantikan Gubernur yang karena sesuatu hal berhalangan hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian pengangkatan adalah melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi.

Ayat (2)

Dalam menetapkan peraturan kepegawaian Bank Indonesia, Dewan Gubernur memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut sepanjang tidak mengurangi independensi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- b. peraturan kepegawaian;
- c. sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya.

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:

- a. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;

- b. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
- c. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
- d. dilengkapi dengan sistem pemantauan.

Yang dimaksud dengan pejabat Bank Indonesia adalah pegawai Bank Indonesia yang berdasarkan keputusan Dewan Gubernur diangkat untuk jabatan tertentu dan diberi hak mengambil keputusan sesuai dengan batas wewenangnya.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47 ***)

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan langsung pada suatu perusahaan” adalah apabila yang bersangkutan duduk sebagai pengurus dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan tidak langsung” adalah apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan melalui kepemilikan saham suatu perusahaan di atas 25% (dua puluh lima persen).

Huruf b

Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat strategis di bidang moneter, sistem pembayaran, serta makroprudensial sudah sewajarnya apabila anggota Dewan Gubernur

lebih profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya. Rangkap jabatan yang dimaksud termasuk pengurus pada partai politik serta lembaga atau organisasi lainnya yang dapat mengganggu kinerja dan profesionalitasnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur secara *ex-officio* dapat merangkap jabatan pada lembaga tertentu di antaranya pada International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Institut Bankir Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Deputy Gubernur Senior dan/atau Deputy Gubernur yang diketahui telah melakukan pelanggaran tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan usul kepada Presiden untuk meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah Gubernur, Presiden meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Pasal 48 *)

Ayat (1)

Huruf a

Pengunduran diri sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2).

Huruf b

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf c

Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah apabila anggota Dewan Gubernur tidak hadir secara fisik tanpa pemberitahuan kepada Dewan Gubernur.

Huruf d

Pailit dan tidak mampu memenuhi kewajiban adalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berhalangan adalah apabila Gubernur dan atau Deputi Gubernur Senior:

- a. menjalani masa cuti tahunan;

- b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
- c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;
- d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai tersangka/terdakwa.

Yang dimaksud dengan Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputy Gubernur yang menduduki urutan pertama dari seluruh Deputy Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputy Gubernur.

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52 *)

- Ayat (1)
Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia pada dasarnya menatausahakan seluruh rekening Pemerintah. Pelaksanaan penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama Pemerintah.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

Pasal 53

Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan Pemerintah hanya dilakukan oleh Bank Indonesia atas

permintaan Pemerintah. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan menyelesaikan kewajiban Pemerintah terhadap luar negeri adalah Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman.

Pasal 54

Cukup jelas. *)

Pasal 55

Ayat (1)

Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Ayat (2)

Pelaksanaan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan komisi yang membidangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Apabila penerimaan negara dari pajak, laba, perusahaan negara, dan sebagainya tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara seluruhnya, kekurangan tersebut di atas ditutup dengan dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa pinjaman dalam negeri maupun masyarakat luar negeri dengan menerbitkan surat-surat utang negara. Pembelian surat-surat utang negara oleh Bank Indonesia hanya dapat dilakukan secara tidak langsung atau di pasar sekunder.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat utang negara yang diperlukan untuk operasi pengendalian moneter dalam

ayat ini adalah surat utang negara berjangka pendek dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.*)

Ayat (5) *****)

Dicabut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatalan demi hukum dalam ayat ini dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung.

Pasal 57

Ayat (1)

Kerja sama Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional termasuk multilateral dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Kerja sama tersebut misalnya di bidang:

- a. intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing;
- b. penyelesaian transaksi lintas negara;
- c. hubungan koresponden;
- d. tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan Bank;
- e. pelatihan/penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran.

Ayat (2)

Keanggotaan Bank Indonesia pada lembaga multilateral dimaksud dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai kepala negara.

Pasal 58 ***)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah pengelolaan yang memiliki akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, landasan aturan hukum, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah menjalankan pekerjaan dengan keahlian, pengetahuan, dan integritas yang tinggi, dalam mengarahkan serta mendasari perbuatan.

Ayat (2)

Laporan kinerja kelembagaan termasuk laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia, laporan capaian kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur, laporan pelaksanaan anggaran tahunan Bank Indonesia, dan laporan lainnya yang dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja kelembagaan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bagian dari laporan yang disampaikan adalah laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia, dan laporan lainnya yang dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bank Indonesia kepada masyarakat.

Ayat (7)

Penyampaian informasi kepada masyarakat, selain sebagai cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan moneter

yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 58A ***)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Dengan demikian kelembagaan tersebut tidak mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “DPR” adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Pasal 58B ***)

Cukup jelas.

Pasal 58C ***)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Benturan kepentingan termasuk jika anggota Badan Supervisi Bank Indonesia merupakan pengurus, dan/ atau pemilik lembaga jasa keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 59

Pemeriksaan khusus atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Bank Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia.

Pasal 60 ***)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila setelah tanggal 31 Desember belum mendapat persetujuan, anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan klasifikasi penggunaan anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial disepakati bersama antara Bank Indonesia dan DPR yang dibahas secara khusus dan tertutup. DPR dalam hal ini adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61 ***)

Dihapus.

Pasal 62 ***)

Ayat (1)

Cadangan umum digunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia.

Cadangan tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, serta peningkatan kualitas teknologi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan modal, yang disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. DPR dalam hal ini adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal modal termasuk cadangan umum telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari kewajiban moneter, sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

Pasal 63

Pengumuman neraca singkat mingguan dalam Berita Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai publikasi resmi dalam rangka penyebarluasan neraca singkat tersebut kepada masyarakat.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lain tertentu. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64A ***)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur paling sedikit mencakup mekanisme dan kriteria/persyaratan dalam pengelolaan kekayaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “DPR” adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Pasal 64B ***)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, asosiasi atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah rahasia jabatan.

Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3).

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila seseorang atau badan yang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang diperoleh melalui survei dan data individual Bank peserta kliring;
- b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;
- c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;
- d. pejabat yang berwenang mengungkapkan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia.

Pasal 72

Ayat (1)

Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal ini

berlaku terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau badan yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan pihak-pihak yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan badan usaha lain yang ditunjuk dalam ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini.

Huruf d

Sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Ayat (3)

Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
- b. besarnya sanksi administratif yang berupa denda;
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif;
- b. jenis-jenis sanksi disiplin pegawai;
- c. tata cara pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

Pasal 73

Pengalihan aktiva dan pasiva Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 74

Ayat (1)

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program.

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang kondisi keuangannya sehat.

Pengalihan kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk pula pengalihan pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program.

Mengingat pinjaman penerusan dan bantuan teknis tersebut melibatkan lembaga/pihak lain di luar Bank Indonesia, batas waktu pengalihannya kepada Badan Usaha Milik Negara ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terkait.

Tugas dan wewenang Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah antara lain adalah:

- a. melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia;
- b. melakukan penyaluran dan administrasi kredit program;
- c. mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program.

Ayat (2)

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program meliputi berbagai jenis (skim) yang masing-masing memiliki persyaratan tersendiri baik jangka waktu maupun suku bunganya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan jangka waktu KLBI tersebut adalah jangka waktu KLBI untuk masing-masing skim yang bersangkutan.

Selama KLBI tersebut belum dibayar kembali kepada Bank Indonesia, Bank yang bersangkutan membayar pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara membayar pokok dan bunga KLBI yang terutang kepada Bank Indonesia pada waktu berakhirnya jangka waktu KLBI untuk tiap-tiap skim.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan subsidi bunga dalam ayat ini adalah selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga KLBI.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Adanya pengecualian untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan pada ayat ini dimaksudkan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada dasarnya adalah untuk meringankan beban rakyat.

Ayat (2)

Perpanjangan jangka waktu surat-surat utang negara diperlukan oleh Pemerintah apabila kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Bank Indonesia tersebut.

Tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka:

- a. pelaksanaan kredit program;
- b. pembayaran berbagai kewajiban dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. rekapitalisasi perbankan.

Berkaitan dengan keempat butir di atas, huruf c dan huruf d adalah program restrukturisasi perbankan dengan bagian yang terbesar merupakan kewajiban pembayaran Bank Pemerintah.

Penyelesaian tagihan atas surat-surat utang negara yang dibeli oleh Bank Indonesia tersebut seharusnya diselesaikan sebelum jatuh tempo surat utang dimaksud.

Penyelesaian ini hanya dapat dicapai apabila:

- a. instansi terkait seperti Badan Penyehatan Perbankan

Nasional, Departemen Keuangan, dan sebagainya dapat melakukan pengamanan uang masyarakat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara optimal atau meminimumkan beban rakyat;

- b. keberhasilan dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional.

Dalam hal huruf a dan huruf b terpenuhi, tidak diperlukan pengaturan mengenai perpanjangan jatuh tempo. Namun untuk berjaga-jaga, dalam hal terjadi kondisi yang tidak diharapkan, diperlukan landasan hukum untuk mencari jalan keluar yang memungkinkan melakukan perpanjangan jatuh tempo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender.

Pasal 77

Cukup jelas. *)

Pasal 77A

Cukup jelas. *)

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Penjelasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *)

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 **)

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Penjelasan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ***)

Pasal 341

Cukup jelas.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3843

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4357

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 **)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4962

Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ***)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6845

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal;
- b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan;
- c. bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat

dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

- Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

...

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN,
DAN RUANG LINGKUP

...

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

...

Bagian Kedua
Komite Stabilitas Sistem Keuangan

...

Bagian Ketiga
Lembaga Penjamin Simpanan

...

Bagian Keempat
Otoritas Jasa Keuangan

...

Bagian Kelima
Bank Indonesia

Pasal 9

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
 - b. mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang ini.
 - (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan mengacu pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

- (2) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
 - a. mengelola suku bunga;
 - b. mengelola nilai tukar;
 - c. mengelola likuiditas;
 - d. mengelola lalu lintas devisa;
 - e. mengelola cadangan devisa negara;
 - f. mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya;
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi;
 - b. komunikasi kebijakan secara akuntabel dan transparan; dan
 - c. koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait;
- (4) Dalam mengelola suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia:
 - a. menetapkan suku bunga kebijakan, suku bunga penempatan dana pada Bank Indonesia dan penyediaan dana oleh Bank Indonesia, serta suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia; dan
 - b. memengaruhi suku bunga pasar.
- (5) Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam mengelola likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank Indonesia menjaga

kecukupan likuiditas di Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, Perbankan, dan perekonomian untuk mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.

- (7) Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya:
 - a. operasi moneter di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - b. pengaturan giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing.
 - (8) Cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat juga dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan:
 - a. pelaporan lalu lintas devisa dan pengelolaan risiko terkait aliran modal; dan
 - b. penerimaan dan/atau penggunaan devisa oleh penduduk, dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas makroekonomi dan Sistem Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10B

- (1) Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. penerbitan produk dan mekanisme transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. perizinan dan perilaku pasar pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. mekanisme pembentukan harga acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - d. infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - e. perizinan dan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang diselenggarakan oleh bukan Bank.
 - (2) Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (3) Dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas dan/atau kementerian/lembaga terkait.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Selain pengelolaan likuiditas dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

- (2) Pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan surat berharga negara dan/atau surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder, penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan Pasar Uang, kebijakan giro wajib minimum, bauran kebijakan moneter, dan/atau instrumen kebijakan lainnya.
 - (3) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengutamakan pencapaian tujuan untuk mencapai kestabilan nilai Rupiah dalam rangka kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi.
 - (4) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menerapkan tata kelola yang baik.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan dari pihak terkait; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data

dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian/lembaga terkait.

- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau perolehan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pihak wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai survei dan perolehan data, informasi, laporan, keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

9. Pasal 24 dihapus.

10. Pasal 25 dihapus.

11. Pasal 26 dihapus.

12. Pasal 27 dihapus.

13. Pasal 28 dihapus.

14. Pasal 29 dihapus.

15. Pasal 30 dihapus.

16. Pasal 31 dihapus.
17. Pasal 32 dihapus.
18. Pasal 33 dihapus.
19. Pasal 34 dihapus.
20. Pasal 35 dihapus.
21. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

22. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan.

Pasal 35B

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang melakukan:

- a. pengaturan makroprudensial;
 - b. pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi;
 - c. pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan Keuangan Berkelanjutan;
 - d. penyediaan dana untuk Bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*;
 - e. *reverse repo* dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan likuiditas; dan
 - f. koordinasi dengan otoritas terkait.
- (2) Kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditetapkan dan diterapkan terhadap Perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip Syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap Sistem Keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
23. Di antara Bab VIA dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIB

KETENTUAN TERKAIT KEPAILITAN

24. Di antara Pasal 35B dan Pasal 36 disisipkan

2 (dua) pasal, yakni Pasal 35C dan Pasal 35D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35C

Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 35D

- (1) Terhadap debitur yang merupakan penerbit uang elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan oleh penerbit guna memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

25. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38A

Pasal 38A

- (1) Dewan Gubernur menetapkan dan menegakkan kode etik Bank Indonesia.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.
26. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;
- c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum; dan
- d. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.

27. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- (2) Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Untuk setiap jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan kepada DPR paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (4) Untuk setiap jabatan Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan kepada DPR paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (5) Usulan Presiden kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur.
- (6) DPR menyetujui atau menolak calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak usul diterima.
- (7) Dalam hal calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru.
- (8) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan DPR mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Gubernur dan penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya.
- (9) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (10) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.
28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
- a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
 - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut; dan
 - c. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Gubernur melakukan 1 (satu) atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang ini wajib mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional.
- (2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-Undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR.

- (3) Laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, anggota Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis.
- (6) Bagian dari laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
- (7) Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun sebelumnya; dan
 - b. rencana kebijakan dan penetapan sasaran Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang.
- (8) Bank Indonesia menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR.
- (9) Bank Indonesia:
 - a. menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran; dan

- b. menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun.
- (10) Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b.
 - (11) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan kinerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur.
30. Ketentuan Pasal 58A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia.
- (2) Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Supervisi Bank Indonesia bertugas membantu DPR dalam:

- a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Supervisi Bank Indonesia berwenang:
- a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Bank Indonesia;
 - c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan Bank Indonesia;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Bank Indonesia;
 - f. melakukan telaahan atas anggaran operasional Bank Indonesia;
 - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank Indonesia atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi Bank Indonesia.

- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk:
 - a. menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - b. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan
 - c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.
 - (6) Badan Supervisi Bank Indonesia membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPR secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - (7) Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia bersumber dari anggaran operasional Bank Indonesia.
 - (8) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia setelah dikonsultasikan dengan DPR.
31. Di antara Pasal 58A dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58B dan Pasal 58C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58B

- (1) Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (2) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
 - d. bukan pengurus partai politik saat pencalonan;
 - e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang moneter, Sistem Pembayaran, makroprudensial, perbankan, Sistem Keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus LJK/perusahaan yang menyebabkan LJK/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 58C

- (1) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh DPR.
- (2) Badan Supervisi Bank Indonesia memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden

tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

- (3) DPR memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang lama.
- (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk DPR.
- (5) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- g. tidak melaksanakan dengan baik atau lalai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4).
- (8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - (9) Dalam hal anggota Badan Supervisi Bank Indonesia diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - (10) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang digantikan.
 - (11) Penggantian anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

32. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

- dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia.
- (3) Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggaran untuk kegiatan operasional; dan
 - b. anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial.
 - (4) Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Proses persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.
 - (6) Anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR.

33. Pasal 61 dihapus.

34. Penjelasan Pasal 62 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

35. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan kekayaan Bank Indonesia termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya.
- (2) Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya

dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan DPR.
36. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KERAHASIAAN INFORMASI

37. Di antara Pasal 64A dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64B

- (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai:
 - a. anggota Dewan Gubernur; atau
 - b. pejabat atau pegawai Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia atau yang dipekerjakan di Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

- (3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Rupiah Digital

...

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sektor Keuangan

...

Bagian Kedelapan

Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang dan/
atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

...

BAB IV

PERBANKAN

...

BAB V
PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA
ASING

...

BAB VI
PERASURANSIAN

...

BAB VII
ASURANSI USAHA BERSAMA

...

BAB VIII
PROGRAM PENJAMINAN POLIS

...

BAB IX
PENJAMINAN

...

BAB X
USAHA JASA PEMBIAYAAN

...

BAB XI
KEGIATAN USAHA BULION

...

BAB XII
DANA PENSUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA,
DAN PROGRAM PENSUN

...

BAB XIII
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

...

BAB XIV
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

...

BAB XV
KONGLOMERASI KEUANGAN

...

BAB XVI
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

...

BAB XVII
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

...

BAB XVIII
LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN
PELINDUNGAN KONSUMEN

...

BAB XIX
AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

...

BAB XX
SUMBER DAYA MANUSIA

...

BAB XXI
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

...

BAB XXII
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

...

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRATIF

...

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

...

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

...

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

...

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 326

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 - h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 - i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
 - l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 - m. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 - o. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

- p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); dan
- q. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 327

...

Pasal 328

...

Pasal 329

...

Pasal 330

...

Pasal 331

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan;

- a. Usaha Jasa Pembiayaan;
- b. Pelindungan Konsumen di sektor keuangan;
- c. ITSK;
- d. sumber daya manusia, profesi, tata kelola yang baik dan pelaporan keuangan di sektor keuangan; dan
- e. asuransi Usaha Bersama,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 332

...

Pasal 333

...

Pasal 334

...

Pasal 335

...

Pasal 336

...

Pasal 337

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua istilah “LPS” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah “Lembaga Penjamin Simpanan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. semua istilah “Lembaga Pengawas Perbankan” dan “OJK” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah “Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- c. semua istilah “Bank Gagal” dan “Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diganti menjadi “Bank dalam resolusi”;

- d. semua istilah “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diganti menjadi “Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi”;
- e. semua istilah “Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diganti menjadi “Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi”;
- f. semua istilah “Lembaga Jasa Keuangan” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah “LJK” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- g. semua istilah “Sistem Keuangan” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku termasuk dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan harus dimaknai sebagai istilah “Sistem Keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; dan
- h. semua istilah “Majelis Ulama Indonesia” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dalam perundang-undangan di sektor keuangan dibaca sebagai “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Pasal 338

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Bank Perkreditan Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 339

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dalam Pasal 7 angka 37 Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 340

- (1) Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang ini dilakukan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (3) Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 341

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

I. UMUM

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.

Di sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya

kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (*hedging*) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*). Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah.

Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan investor dan konsumen. Reformasi di sektor keuangan ini adalah lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti di sektor riil melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta di bidang perimbangan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang di antaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat.

Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) Undang-Undang mengenai Sektor Keuangan dengan menggunakan metode *omnibus* melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan jaring pengaman sistem keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam memastikan penanganan permasalahan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penanganan permasalahan bank, penguatan koordinasi antar lembaga, dan penguatan kewenangan kelembagaan di sektor keuangan yang optimal untuk mencegah kegagalan perbankan yang dapat mengganggu sistem keuangan adalah sasaran yang dituju melalui Undang-Undang ini. Hal ini dilakukan melalui penguatan dan penyempurnaan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi serta tata kelola (*governance*), sehingga pengambilan keputusan penanganan permasalahan di sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Undang-Undang ini juga memperkuat masing-masing lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan. Penguatan peran Bank Indonesia dilakukan dengan penegasan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan di antaranya untuk turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan menegaskan kewenangan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan di antaranya untuk memimpin pengawasan terintegrasi dan Komisiner Eksekutif melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan dalam rangka meningkatkan fungsi *check and balance*, dilakukan pembentukan badan supervisi di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Undang-Undang ini juga menambah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), yang bertujuan untuk membawa sektor keuangan nasional lebih kuat dan berkembang.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga penyokong kestabilan ekonomi melalui perannya dalam dunia perbankan juga diberikan penguatan kewenangan dalam Undang-Undang ini. Di samping memperkuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga mendapatkan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi yang akan diiringi dengan peningkatan

fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi.

Undang-Undang ini juga mengatur penguatan penanganan permasalahan bank sebagai sektor yang sangat penting di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengatur penguatan peran dan wewenang KSSK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Penguatan peran dan wewenang dicapai melalui penguatan instrumen pencegahan dan penanganan permasalahan bank seperti rencana pemulihan dan resolusi bank, pengaturan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta penegasan peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga resolusi dengan mandat pengurangan risiko (*risk minimizer*), serta penguatan koordinasi makroprudensial-mikroprudensial dan makroprudensial-mikroprudensial-resolusi.

Penguatan industri keuangan menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam undang-undang ini. Proses konsolidasi perbankan ditujukan agar meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, dan memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan terhadap perbankan juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah untuk menggerakkan ekonomi nasional. Penguatan pengawasan terhadap perbankan juga dilakukan terhadap perbankan yang juga merupakan bagian dari konglomerasi keuangan.

Pada bidang perasuransian, penguatan dilakukan dengan memperluas ruang lingkup perasuransian, memperkuat *market conduct* pelaku usaha perasuransian, dan menegaskan kebijakan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah. Selain menambahkan pengaturan mengenai tata kelola Usaha Bersama asuransi, Program penjaminan polis juga menjadi salah satu tulang punggung penguatan sektor keuangan bidang perasuransian yang diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kepercayaan

masyarakat terhadap asuransi dan menjaga kestabilan industri asuransi di Indonesia.

Pengaturan di bidang Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing diarahkan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, regulasi setara (*same activity, same risk, same regulation*) untuk transaksi instrumen keuangan, perluasan akses dan daya saing di antaranya melalui infrastruktur pasar yang dapat bekerja antar sistem (*interoperable*), bursa karbon, dan pengaturan entitas tujuan khusus (*special purpose vehicle*) untuk meningkatkan variasi instrumen keuangan, dan pengelola dana perwalian (*trustee*) untuk pendalaman dan meningkatkan partisipasi pelaku pasar keuangan dan peningkatan aturan keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, pengaturan industri dana pensiun ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi masyarakat, khususnya para pekerja, meningkatkan literasi, mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi sumber dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Pengaturan di bidang pelaporan keuangan diarahkan kepada kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai standar laporan keuangan, pembentukan komite standar yang independen, dan pembentukan platform bersama laporan keuangan, serta kewajiban untuk penyusunan dan penyampaian laporan berkelanjutan.

Di bidang industri jasa keuangan lainnya, pengaturan mencakup usaha jasa pembiayaan, koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan lembaga keuangan mikro. Pengaturannya berbasis prinsip (*principle-based*), sehingga tercipta keadilan (*level of playing field*), meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan.

Selanjutnya, Undang-Undang ini juga mencapai tujuan pembentukannya dengan mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia sektor keuangan.

Sementara itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami sektor keuangan lebih baik dan dapat menopang kehidupan ekonomi lebih baik. Undang-Undang ini juga mengatur penguatan upaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk dengan memudahkan akses pembiayaannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan juga menjadi substansi penting dalam pengaturan Undang-Undang ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi aktivitas sektor keuangan, termasuk pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor keuangan tersebut. Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan guna menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan/perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan tetapi juga oleh korporasi. Dalam merespon perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di bidang sektor keuangan tersebut, konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Undang-Undang ini dan agar implementasinya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam BAB II, terhadap beberapa pengaturan terutama yang memberikan dampak terhadap masyarakat memerlukan konsultasi atau persetujuan DPR. Pelaksanaan pengaturan tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sebagai wujud peran dan fungsi DPR sesuai tata kelola dan tanpa mengurangi independensi otoritas sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan akan memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*) menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat, serta terpercaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8

Pasal 9

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “campur tangan” adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Termasuk dalam pengertian untuk hal-hal tertentu di antaranya dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan atau perekonomian nasional.

Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan Pemerintah di antaranya ketika Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi

nasional serta memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.

Tidak termasuk dalam pengertian campuran tangan pihak lain di antaranya ketika dilakukan kerja sama antara Bank Indonesia dan pihak lain atau pemberian bantuan teknis oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ayat (3)

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-Undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Angka 2

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “stabilitas nilai rupiah” adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Perkembangan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil.

Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah, dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.

Yang dimaksud dengan “stabilitas Sistem Pembayaran” adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Stabilitas Sistem Pembayaran tercermin dari penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan Pelindungan Konsumen. Stabilitas Sistem Pembayaran sangat penting dalam mendukung stabilitas rupiah dan sistem keuangan serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan tersebut, Bank Indonesia bersinergi dan berkoordinasi dengan otoritas keuangan lainnya dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang mampu bertahan terhadap gejala internal dan eksternal, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Yang dimaksud dengan “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan

berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Angka 3

Pasal 8

Pelaksanaan tugas ini mempunyai keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan Sistem Pembayaran, serta kebijakan makroprudensial yang dilakukan secara dinamis dan terintegrasi. Melalui sinergi yang kuat dari 3 (tiga) kebijakan dimaksud, ekonomi tidak hanya tumbuh secara stabil, namun juga bersifat inklusif dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Pencapaian tujuan bank sentral di bidang moneter hanya dapat tercapai apabila Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran terjaga. Dalam hal ini, peran kebijakan moneter dalam memengaruhi sektor riil akan ditransmisikan melalui bekerjanya sistem keuangan dan Sistem Pembayaran sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat memerlukan sistem keuangan yang bekerja dengan efektif dan stabil serta Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, efisien, aman, dan andal, dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan Pelindungan Konsumen.

Di sisi lain, potensi risiko yang terjadi di sektor keuangan maupun perekonomian secara

makro dapat diminimalisasi dengan kondisi moneter yang stabil. Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran terkait erat satu sama lain. Stabilitas Sistem Keuangan dapat tercapai apabila didukung oleh Sistem Pembayaran yang stabil sehingga Sistem Keuangan dapat bekerja efektif dan efisien, demikian pula sebaliknya. Dalam turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang, berkualitas dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, meningkatkan inklusi ekonomi dan Inklusi Keuangan, serta keuangan berkelanjutan.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Termasuk dalam pengertian untuk hal-hal tertentu di antaranya dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau perekonomian nasional.

Tidak termasuk dalam pengertian campuran oleh Pemerintah di antaranya ketika Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.

Tidak termasuk dalam pengertian campuran oleh pihak lain di antaranya ketika dilakukan kerja sama antara Bank Indonesia dan pihak lain atau pemberian bantuan teknis oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memengaruhi suku bunga pasar” adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan suku bunga kebijakan dapat tertransmisikan ke suku bunga pasar.

Ayat (5)

Pengelolaan nilai tukar ditujukan untuk menjaga perkembangan nilai tukar agar stabil dan sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.

Ayat (6)

Bank Indonesia menjaga permintaan dan penawaran likuiditas di Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, Perbankan, dan perekonomian di antaranya melalui instrumen operasi moneter, pengembangan dan pendalaman Pasar Uang, serta pengaturan giro wajib minimum.

Ayat (7)

Huruf a

Operasi moneter Bank Indonesia dapat dilakukan melalui:

- a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
- b. pembelian dan penjualan surat berharga negara dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya secara jual putus (*outright*) di pasar sekunder;
- c. transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/atau *reverse repo* surat berharga negara dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya;
- d. penempatan dan penyediaan dana jangka pendek ke dan dari Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun valuta asing (*term deposit, deposit facility, dan lending facility*);
- e. pembelian dan penjualan valuta asing; dan
- f. transaksi lainnya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10A

Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan pengelolaan risiko terkait aliran modal termasuk di antaranya pengaturan utang luar negeri.

Huruf b

Pengaturan mengenai penerimaan dan/atau penggunaan devisa bagi penduduk termasuk di antaranya repatriasi, penyerahan, dan/atau konversi devisa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pengelolaan likuiditas dilakukan dengan menambah atau mengurangi likuiditas di sektor keuangan pada saat kondisi ekonomi mengalami kontraksi atau ekspansi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat berharga berkualitas lainnya” adalah surat berharga yang memiliki rating tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pembelian atau penjualan Surat Berharga Negara dan/atau surat berharga yang berkualitas lainnya di pasar sekunder dilakukan secara jual putus (*outright*) dan/atau repo untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan Pasar Uang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Bank Indonesia pada lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka sekuritisasi aset untuk memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi perekonomian.

Pengaturan giro wajib minimum Bank dan pengaturan kredit atau pembiayaan ditujukan untuk mengelola likuiditas agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dilakukan sebagai upaya pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, penjagaan ketahanan Sistem Keuangan, dan peningkatan inklusi ekonomi dan Inklusi Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi makro ekonomi” adalah kondisi perekonomian

secara keseluruhan atau agregat yang tercermin pada perkembangan indikator ekonomi, di antaranya mencakup inflasi, nilai tukar Rupiah, harga aset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran. Instrumen ini dimaksudkan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kondisi Sistem Keuangan normal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi dari pihak perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24

Dihapus.

Angka 10
Pasal 25
Dihapus.

Angka 11
Pasal 26
Dihapus.

Angka 12
Pasal 27
Dihapus.

Angka 13
Pasal 28
Dihapus.

Angka 14
Pasal 29
Dihapus.

Angka 15
Pasal 30
Dihapus.

Angka 16
Pasal 31
Dihapus.

Angka 17
Pasal 32
Dihapus.

Angka 18
Pasal 33
Dihapus.

Angka 19

Pasal 34

Dihapus.

Angka 20

Pasal 35

Dihapus.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan makroprudensial dilakukan di antaranya dengan menggunakan instrumen kebijakan untuk mendorong:

- a. tingkat pertumbuhan pembiayaan domestik yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan;
- b. tingkat risiko sistemik yang terjaga; dan
- c. tingkat pembiayaan inklusi ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan.

Huruf b

Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui surveilans makroprudensial terhadap sistem keuangan dan/atau pemeriksaan terhadap perbankan dan/atau pihak lainnya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Dalam rangka

pemeriksaan terhadap perbankan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap pengaturan makroprudensial.

Huruf c

Pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan Keuangan Berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta target inklusif lainnya, berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan otoritas terkait.

Huruf d

Penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* dilakukan di antaranya melalui penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 35C

Cukup jelas.

Pasal 35D

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” adalah orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian” adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan, keilmuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “memiliki pengalaman” adalah latar belakang perjalanan karir yang bersangkutan dalam salah satu bidang ekonomi, keuangan, Perbankan, atau hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas Bank Sentral.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan langsung” adalah apabila yang bersangkutan duduk sebagai pengurus dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan tidak langsung” adalah apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan melalui kepemilikan saham suatu perusahaan di atas 25% (dua puluh lima persen).

Huruf b

Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat strategis di bidang moneter, sistem pembayaran, serta makroprudensial sudah sewajarnya apabila anggota Dewan Gubernur lebih profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya. Rangkap jabatan yang dimaksud termasuk pengurus pada partai politik serta lembaga atau organisasi lainnya yang dapat mengganggu kinerja dan profesionalitasnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Namun, berdasarkan

keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur secara *ex-officio* dapat merangkap jabatan pada lembaga tertentu di antaranya pada International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Institut Bankir Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Deputy Gubernur Senior dan/ atau Deputy Gubernur yang diketahui telah melakukan pelanggaran tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan usul kepada Presiden untuk meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah Gubernur, Presiden meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Angka 29

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah pengelolaan yang memiliki akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, landasan aturan hukum, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang dimaksud “profesional” adalah menjalankan pekerjaan dengan keahlian, pengetahuan, dan integritas yang tinggi, dalam mengarahkan serta mendasari perbuatan.

Ayat (2)

Laporan kinerja kelembagaan termasuk laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenang Bank Indonesia, laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia, laporan capaian kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur, laporan pelaksanaan anggaran tahunan Bank Indonesia, dan laporan lainnya yang dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja kelembagaan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bagian dari laporan yang disampaikan adalah laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia, dan laporan lainnya yang dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bank Indonesia kepada masyarakat.

Ayat (7)

Penyampaian informasi kepada masyarakat, selain sebagai cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Badan Pemeriksa Keuangan dalam

melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 58A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Dengan demikian kelembagaan tersebut tidak mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “DPR” adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Angka 31

Pasal 58B

Cukup jelas.

Pasal 58C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Benturan kepentingan termasuk jika anggota Badan Supervisi Bank Indonesia merupakan pengurus, dan/atau pemilik lembaga jasa keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik

atau kehilangan kewarganegaraan
Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila setelah tanggal 31 Desember belum mendapat persetujuan, anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan klasifikasi penggunaan anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial disepakati bersama antara Bank Indonesia dan DPR yang dibahas secara khusus dan tertutup. DPR dalam hal ini adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 61

Dihapus.

Angka 34

Pasal 62

Ayat (1)

Cadangan umum digunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia.

Cadangan tujuan digunakan untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, serta peningkatan kualitas teknologi dalam melaksanakan

tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan modal, yang disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. DPR dalam hal ini adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal modal termasuk cadangan umum telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari kewajiban moneter, sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

Angka 35

Pasal 64A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur paling sedikit mencakup mekanisme dan kriteria/persyaratan dalam pengelolaan kekayaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 64B

Cukup jelas.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 325

...

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327 sampai dengan Pasal 338

...

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

...

Pasal 341

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6845

LAMPIRAN BUKU UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

**PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
(UU P2SK) YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
TUGAS BANK INDONESIA**

LAMPIRAN BUKU UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK) YANG TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA

**I. KETENTUAN TERKAIT PERBANKAN DALAM UU P2SK (BAB IV,
BAGIAN KEDUA PERBANKAN)**

Ketentuan mengenai perbankan diatur di dalam Bab IV: Perbankan, Bagian Kedua: Perbankan, Pasal 14 UU P2SK. Ketentuan ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru pada beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Perbankan).

**A. Kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
dalam Sistem Pembayaran (Bab IV, Bagian Kedua)**

Ketentuan yang mengatur kegiatan Bank Umum dan BPR terkait sistem pembayaran diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 14 angka 2 UU P2SK mengubah Pasal 6 UU Perbankan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. **melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;**
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/ atau Nasabah;
 - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
 - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) **Kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 14 angka 2

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aktivitas di bidang sistem pembayaran” adalah aktivitas yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Huruf d sampai dengan huruf j.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan usaha yang merupakan kewenangan Bank Indonesia meliputi aktivitas di bidang sistem pembayaran, penerbitan dan transaksi Surat Berharga di Pasar Uang, dan kegiatan usaha dalam valuta asing.

2. Pasal 14 angka 9 UU P2SK mengubah Pasal 13 UU Perbankan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha BPR meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. **melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;**
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;

- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/ atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) **Kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 14 angka 9

Cukup jelas

3. Pasal 14 angka 11 UU P2SK mengubah Pasal 14 UU Perbankan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

BPR dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;
- d. **membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan**

oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;

- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Penjelasan Pasal 14 angka 11

Pasal 14

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR yang terutama ditujukan untuk melayani namun tidak terbatas pada usaha mikro dan kecil serta masyarakat di wilayah setempat. Untuk itu jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR disesuaikan dengan maksud tersebut tanpa mengurangi daya saing BPR terhadap Bank Umum dan lembaga keuangan mikro.

Huruf a

Dengan larangan menerima Simpanan berupa Giro maka BPR tidak dapat:

- 1. menerbitkan cek dan bilyet Giro;
- 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet Giro; dan
- 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.

Huruf b sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

- 4. Pasal 14 angka 26 UU P2SK menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 30 dan Pasal 31 UU Perbankan, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) **Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum sesuai dengan profil risiko Bank.**
- (2) **Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum wajib membentuk tambahan modal.**
- (3) Ketentuan mengenai rasio kecukupan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) **Ketentuan mengenai rasio tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada kondisi pertumbuhan Kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 14 angka 26

Pasal 30A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tambahan modal di antaranya mencakup *capital conservation buffer*, tambahan modal berdasarkan kondisi pertumbuhan Kredit (*countercyclical buffer*), dan *capital surcharge* untuk Bank Sistemik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tambahan modal berdasarkan kondisi pertumbuhan Kredit (*countercyclical buffer*)” adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian jika terjadi pertumbuhan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Perbankan yang

berlebihan sehingga berpotensi mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Pasal 14 angka 38 UU P2SK menyisipkan 3 (tiga) pasal diantara Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan, yakni antara lain Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk:
- a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
 - b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - c. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
 - d. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
 - e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;
 - f. tukar menukar informasi antar-Bank
 - g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
 - h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang;
 - j. **kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;**

- k. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - l. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 14 angka 38

Pasal 40A

Ayat (1)

Huruf a

Peradilan dalam perkara perdata di antaranya peradilan umum dan peradilan agama, termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perceraian dan dalam rangka pemulihan aset.

Huruf b sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Permintaan tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, akses data dan informasi dapat dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi.

Huruf k

Dalam pelaksanaan tugas Lembaga

Penjamin Simpanan, akses data dan informasi dapat dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

B. Kewajiban Transparansi Suku Bunga Bank Umum (Bab IV, Bagian Kedua)

Ketentuan mengenai kewajiban transparansi suku bunga bank umum diatur dalam Pasal 14 angka 5 UU P2SK. Ketentuan ini menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 8 dan Pasal 9 UU Perbankan, yakni Pasal 8A UU Perbankan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) **Bank Umum wajib melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.**
- (2) Ketentuan mengenai transparansi suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Penjelasan Pasal 14 angka 5

Pasal 8A

Ayat (1)

Kewajiban transparansi suku bunga dilaksanakan dengan mempublikasikan suku bunga dasar kredit, di antaranya mencakup *cost of fund*, margin, dan *overhead cost*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “DPR” adalah alat

kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

C. Penyaluran Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Bab IV, Bagian Kedua)

Ketentuan mengenai penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan diatur dalam Pasal 14 angka 8 UU P2SK. Ketentuan ini menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 12A dan Pasal 13, yakni Pasal 12B UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/atau pembiayaan berkelanjutan.
- (2) **Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mengatur kewajiban penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Penjelasan Pasal 14 angka 8

Pasal 12B

Cukup jelas.

D. Perlindungan Hukum bagi Pimpinan Lembaga, Pejabat, dan Pegawai OJK (Bab IV, Bagian Kedua)

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pimpinan lembaga, pejabat, dan pegawai OJK diatur dalam Pasal 14 angka 49 UU P2SK. Ketentuan ini menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 45 dan Pasal 46 UU Perbankan, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dan lembaga yang diwakili atau yang menugaskan.

Penjelasan Pasal 14 angka 49

Pasal 45A

Cukup jelas.

II. KETENTUAN TERKAIT PERBANKAN SYARIAH DALAM UU P2SK (BAB IV, BAGIAN KETIGA PERBANKAN SYARIAH)

Ketentuan mengenai perbankan diatur di dalam Bab IV: Perbankan, Bagian Ketiga: Perbankan Syariah, Pasal 15 UU P2SK. Ketentuan ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru pada beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Perbankan).

A. Perbankan Syariah (Bab IV, Bagian Ketiga)

Ketentuan yang mengatur kegiatan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) terkait sistem pembayaran diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 15 angka 3 UU P2SK yang mengubah Pasal 4 UU Perbankan Syariah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif.
- (4) Ketentuan pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghimpunan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana sosial lainnya di antaranya penerimaan Bank Syariah dan UUS yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).

Ayat (3) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

2. Pasal 15 angka 11 UU P2SK mengubah Pasal 19 UU Perbankan Syariah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;**
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;**
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;**
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan

- r. melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;**
 - i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;**
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;**
 - n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - o. melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 15 angka 11

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan dana Akad *mudharabah* selama dalam bentuk Simpanan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf c sampai dengan huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “aktivitas di bidang sistem pembayaran” adalah aktivitas yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Huruf o sampai dengan huruf r

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan dana Akad *mudharabah* selama dalam bentuk Simpanan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf c sampai dengan huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “aktivitas di bidang sistem pembayaran” adalah aktivitas yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Huruf n sampai dengan huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan usaha yang merupakan kewenangan Bank Indonesia meliputi aktivitas di bidang sistem pembayaran, penerbitan dan transaksi surat berharga di Pasar Uang, dan kegiatan usaha dalam valuta asing.

3. Pasal 15 angka 14 UU P2SK mengubah Pasal 21 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha BPR Syariah meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah;**
- e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/ atau
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 15 angka 14

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Penempatan dana Akad *mudharabah* selama dalam bentuk Simpanan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

4. Pasal 15 angka 17 UU P2SK mengubah Pasal 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

BPR Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. **menerima Simpanan berupa Giro;**
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- d. melakukan kegiatan usaha Perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf a;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf c;
- f. **membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan**
- g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.

Penjelasan Pasal 15 angka 17

Pasal 25

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR Syariah yang terutama ditujukan untuk melayani namun tidak terbatas pada usaha mikro dan kecil serta masyarakat di wilayah setempat. Untuk itu jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR Syariah disesuaikan dengan maksud tersebut tanpa mengurangi daya saing BPR Syariah terhadap Bank Umum Syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dengan larangan menerima Simpanan berupa Giro maka BPR Syariah tidak dapat:

1. **menerbitkan cek dan bilyet Giro;**
2. **mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan**
3. **memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.**

Huruf c sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

5. Pasal 15 angka 18 UU P2SK mengubah Pasal 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21A dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- (3) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dengan membentuk peraturan untuk mengatur kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan oleh otoritas terkait dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (5) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), otoritas terkait dapat membentuk komite perbankan syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan masing-masing otoritas.**

Penjelasan Pasal 15 angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

B. Perlindungan Hukum bagi Pimpinan Lembaga, Pejabat, dan Pegawai OJK (Bab IV, Bagian Ketiga)

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pimpinan lembaga, pejabat, dan pegawai OJK diatur dalam Pasal 15 angka 38 UU P2SK. Ketentuan ini menyisipkan 3 (tiga) pasal diantara Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perbankan Syariah, yakni antara lain Pasal 48C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48C

- (1) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau yang menugaskan.

Penjelasan Pasal 15 angka 38

Pasal 48C

Cukup jelas.

III. KETENTUAN TERKAIT PASAR MODAL, PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DALAM UU P2SK (BAB V)

A. Infrastruktur Pasar (Bab V, Bagian Kesatu)

Ketentuan mengenai Infrastruktur Pasar diatur dalam Pasal 16 UU P2SK berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pasar di sektor keuangan harus didukung oleh infrastruktur pasar yang mengikuti perkembangan teknologi.
- (2) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counter party*);
 - c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan,

- dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
- d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
 - e. sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif; dan
 - f. sarana lainnya.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mendorong pengembangan infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan oleh otoritas sektor keuangan atau perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin atau ditunjuk oleh otoritas sektor keuangan.**
- (5) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf d, dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar setelah memperoleh izin dari otoritas asal infrastruktur dan persetujuan otoritas pengawas dari instrumen keuangan yang akan menggunakan infrastruktur pendukung.**
- (6) Dalam hal infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar, otoritas asal infrastruktur pasar dan otoritas pengawas dari instrumen keuangan yang akan menggunakan infrastruktur pendukung harus melakukan koordinasi, paling sedikit dalam rangka:**
- a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengawasan bersama; dan
 - c. langkah memitigasi risiko.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan tindakan hukum dan/**

atau pengenaan sanksi terhadap penyelenggara infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pelaku pasar oleh otoritas asal masing-masing infrastruktur pasar sesuai dengan kewenangannya.

- (8) Sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus menyediakan data yang akurat, mencukupi, dan tepat waktu kepada publik dan kepada otoritas terkait sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (9) Penyelenggaraan infrastruktur pasar harus memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang efektif, memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, dan keandalan.
- (10) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan, otoritas dapat menetapkan kategori infrastruktur pasar berdasarkan tingkat risiko.**

Penjelasan Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transaksi” adalah sarana perdagangan baik di pasar perdana maupun pasar sekunder melalui penyelenggara pasar di pasar keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counter party*)” adalah lembaga kliring yang melayani baik untuk transaksi di bursa maupun di *over the counter* dengan novasi.

Huruf c sampai dengan huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif” adalah lembaga yang mengelola semua informasi terkait transaksi Derivatif.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk koordinasi dalam mendorong pengembangan infrastruktur pasar misalnya mendorong terbentuknya sarana pengelola informasi transaksi Derivatif yang terintegrasi untuk seluruh kelas aset.

Ayat (4)

Infrastruktur pasar yang diselenggarakan otoritas sektor keuangan misalnya penyelenggaraan sarana penyelesaian dana oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Untuk mendukung efisiensi pasar, infrastruktur pendukung pasar diharapkan dapat mendukung interoperabilitas. Misalnya, pada penyelenggaraan sistem dan/atau sarana perdagangan bagi lebih dari 1 (satu) instrumen keuangan dilakukan pada penyelenggara perdagangan alternatif di bidang Pasar Modal yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan bagi instrumen keuangan di Pasar Uang setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Instrumen keuangan mencakup efek di Pasar Modal serta instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Ayat (6)

Otoritas asal infrastruktur pasar dapat berbeda dengan otoritas pengawas instrumen keuangan. Yang dimaksud dengan “otoritas asal infrastruktur pasar” adalah lembaga pengawas yang memberikan izin usaha kelembagaan

infrastruktur, sedangkan otoritas pengawas instrumen keuangan adalah lembaga yang memberikan izin bagi perdagangan instrumen keuangan.

Ayat (7) sampai dengan ayat (10)

Cukup jelas.

B. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Bab V, Bagian Keempat)

Ketentuan mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU P2SK berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan transaksi derivatifnya.**
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan transaksi derivatifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.**

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dengan Pemerintah termasuk kementerian/ lembaga lain dapat dilakukan melalui Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dapat melibatkan pihak lain seperti asosiasi. Koordinasi dapat dilakukan melalui forum yang telah ada seperti Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan.

Pembahasan bersama yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan misalnya pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan pinjam meminjam atau transaksi jual dengan janji beli kembali atau repo (*repurchase agreement*).

Pasal 28

- (1) Kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. penerbitan instrumen Pasar Uang; dan
 - b. transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Setiap penerbitan instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen Pasar Uang di antaranya berupa surat berharga jangka pendek yang merupakan perintah atau penyanggupan untuk membayar dan dapat diperdagangkan, termasuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dikecualikan dari pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam undang-undang mengenai pasar modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk mengatur kegiatan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan penawaran instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia.**

- (2) **Dalam hal terdapat instrumen keuangan yang merupakan kewenangan otoritas lain ditransaksikan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia dan otoritas lain melakukan koordinasi dalam harmonisasi pengaturan dan koordinasi pengawasan.**

Penjelasan Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

- (1) Kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan penerbitan dan transaksinya baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Instrumen Pasar Uang berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Penjelasan Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, pembentukan harga acuan wajib dilakukan secara transparan, menggunakan cara dan/atau metode yang kredibel, serta memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Penjelasan Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- (1) Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - b. lembaga pendukung Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan
 - c. Pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan dan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, mematuhi pedoman perilaku dan kode etik pasar, serta melakukan Pelindungan Konsumen dan investor.

Penjelasan Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing di antaranya mencakup LJK, korporasi, orang perseorangan, dan/atau nonresiden.

Huruf b

Lembaga pendukung Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing di antaranya mencakup Bank, perusahaan efek, perusahaan pialang, dan/atau lembaga lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman perilaku mencakup panduan berperilaku dan bertindak bagi setiap pelaku pasar dalam bertransaksi.

Pasal 33

Sarana kliring (*central counterparty*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melaksanakan fungsi kliring untuk transaksi yang dilakukan secara *over-the-counter* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan transaksi Derivatif, baik tanpa novasi maupun dengan novasi sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

Penjelasan Pasal 33

Sarana kliring di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang melakukan fungsi novasi sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli adalah *central counterparty*.

C. Pengembangan Pasar Keuangan (Bab V, Bagian Kelima, Paragraf 1 Pengelolaan Instrumen Keuangan dan/atau Pengelolaan Dana Perwalian (*Trustee*))

Ketentuan mengenai Pengembangan Pasar Keuangan diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 UU P2SK berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) merupakan badan usaha khusus yang dibentuk untuk melakukan kegiatan sekuritisasi dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan dana perwalian yang mencakup kegiatan:
 - a. menerima penitipan dan pengelolaan (*trust*) atas harta milik penitip harta *trust* berdasarkan perjanjian tertulis antara penerima dan pengelola harta *trust* (*trustee*) dengan penitip harta *trust* (*settlor*) untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiary*); dan/atau
 - b. melakukan sekuritisasi yang mencakup kegiatan:
 1. menerima pengalihan atas aset atau sekumpulan aset termasuk aset keuangan dari kreditur/pemilik aset asal (*originator*);
 2. melakukan sekuritisasi atas sekumpulan aset termasuk aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 3. menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi dimaksud kepada investor (*beneficiary*).

- (2) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) berbentuk perseroan terbatas dengan karakteristik tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Pengelola dana perwalian (*trustee*) dapat berbentuk badan hukum atau orang perseorangan.
- (4) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan pengelola dana perwalian (*trustee*) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan dapat memulai kegiatan usahanya sejak memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) melakukan kegiatan di bidang atau sektor yang menjadi kewenangan di luar Otoritas Jasa Keuangan, badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) wajib memperoleh izin dari otoritas yang membawahi instrumen atau layanan yang menjadi kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya, dan dapat memulai kegiatan usahanya sejak memperoleh izin.
- (6) Karakteristik tertentu badan yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. setiap aset yang diserahkan oleh pemilik aset kepada pengelola dana perwalian (*trustee*) dalam kegiatan pengelolaan aset bukan merupakan bagian dari kekayaan pengelola dana perwalian (*trustee*) dan dicatat serta dilaporkan secara terpisah dari aset pengelola dana perwalian (*trustee*);
 - b. pengalihan aset kepada pengelola dana perwalian (*trustee*) dalam rangka pengelolaan aset dicatat sebagai pemilik tercatat (*legal owner*) untuk

- kepentingan penerima manfaat (*beneficiary owner*);
- c. penerima manfaat berhak atas manfaat dari aset yang diserahkan oleh pemilik aset kepada pengelola dana perwalian (*trustee*) dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pengelolaan aset;
 - d. pengelola dana perwalian (*trustee*) mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengelola, menggunakan dan/atau melepas aset sesuai dengan tugas khusus yang dibebankan kepadanya berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. pemilik aset dapat menunjuk satu atau lebih pengelola dana perwalian (*trustee*) untuk menjalankan kegiatan pengelolaan aset berdasarkan perjanjian pengelolaan aset;
 - f. pemilik aset dapat menunjuk satu atau lebih penerima manfaat untuk mendapatkan manfaat atas aset;
 - g. pengelola dana perwalian (*trustee*) harus menghentikan kegiatan usahanya dalam hal:
 1. dicabutnya izin usaha pengelola dana perwalian (*trustee*) oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 2. adanya putusan pailit kepada pengelola dana perwalian (*trustee*) dari pengadilan niaga setempat;
 - h. kegiatan pengelolaan aset dapat berakhir dengan alasan sebagai berikut:
 1. berakhirnya masa berlaku perjanjian pengelolaan aset; atau
 2. diakhiri oleh pemilik aset;
 - i. dalam hal kegiatan pengelolaan aset berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 1,

- aset yang dikelola melalui kegiatan pengelolaan dana perwalian (*trust*) wajib diberikan kepada penerima manfaat pada saat berakhirnya perjanjian pengelolaan aset;
- j. pemilik aset dapat mengakhiri kegiatan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 2 dan menyerahkan hasil pengelolaan aset kepada penerima manfaat apabila pengelola dana perwalian (*trustee*) melanggar perjanjian pengelolaan aset dan/atau menyalahgunakan aset yang diserahkan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - k. dalam hal pengelola dana perwalian (*trustee*) dipailitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 2, semua aset dari pemilik aset bukan merupakan bagian dari harta pailit (*boedel pailit*) dan wajib dikembalikan kepada pemilik aset.
- (7) Karakteristik tertentu badan yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. didirikan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih;
 - b. dikelola oleh LJK yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang ditunjuk;
 - c. memiliki modal dasar tertentu yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memiliki organ paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 - e. pemegang saham dan/atau organ Perseroan dilarang melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau pemisahan atas Perseroan badan pengelola instrumen keuangan tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. pemegang saham dilarang mengalihkan saham perseroan tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

- g. pemegang saham bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilaksanakan perseroan; dan
 - h. pengalihan aset kepada badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dalam rangka sekuritisasi dicatat sebagai kekayaan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) sebagai pemilik tercatat (*legal owner*) untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiary owner*).
- (8) Kegiatan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) dapat dilakukan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (9) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu kegiatan penerbitan sukuk.
- (10) Kegiatan usaha badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) diatur dan diawasi oleh otoritas yang membawahi instrumen atau layanan yang menjadi kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap aset lain, misalnya kebutuhan sekuritisasi aset yang memenuhi Prinsip Syariah, di antaranya mencakup sekuritisasi atas aset berwujud dan tidak berwujud atau jasa.

Ayat (2) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilik aset” adalah pihak yang menyerahkan aset miliknya kepada pengelola dana perwalian (*trustee*) berdasarkan perjanjian pengelolaan aset.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerima manfaat” adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan pengelolaan aset dan/atau pemilik aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perjanjian pengelolaan aset” adalah perjanjian yang ditandatangani oleh pengelola dana perwalian (*trustee*) dan pemilik aset, yang mana pengelolaan dana perwalian (*trustee*) diberi wewenang untuk mengelola aset yang diserahkan oleh pemilik aset untuk kepentingan penerima manfaat.

Huruf d

Tindakan untuk melepaskan aset merupakan kewenangan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) selaku pemilik aset atau kewenangan pengelola dana perwalian (*trustee*) selaku penerima kuasa jual dari pemilik aset.

Huruf e sampai dengan huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak yang ditunjuk di antaranya mencakup pihak berbadan hukum yang menjalankan tugas dari Pemerintah.

Huruf c sampai dengan huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8) sampai dengan ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, pengelola dana perwalian (*trustee*) wajib menjaga kerahasiaan data dan transaksi pemilik aset dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga tata kelola yang baik (*good governance*).
- (2) Terhadap pengelola dana perwalian (*trustee*) yang berbentuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berlaku tata kelola sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) dilarang:
 - a. meminta atau menerima; atau
 - b. mengizinkan atau menyetujui untuk menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh keuntungan ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas asetnya.
- (4) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) wajib melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya bagi badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*).

- (5) Pemegang saham badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) dilarang menyuruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai/pejabat dari badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*), atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) dilarang:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dokumen atau laporan kegiatan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelolaan dana perwalian, dan/atau laporan transaksi atau rekening pemilik aset;
 - b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelolaan dana perwalian, dan/atau laporan transaksi atau rekening pemilik aset; dan

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pemilik aset, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Penjelasan Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

- (1) Permohonan pailit badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Aset yang dialihkan hak, manfaat dan risikonya badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) bukan merupakan bagian dari aset kreditur/pemilik aset asal (*originator*) dan dicatat terpisah dari aset badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*).
- (3) Dalam hal kreditur/pemilik aset asal (*originator*) dipailitkan, semua aset yang hak, manfaat dan risikonya telah dialihkan sepenuhnya kepada badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) tidak termasuk dalam harta pailit (*boedel pailit*) kreditur/pemilik aset asal (*originator*).

Penjelasan Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Dengan berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36:

- a. pihak atau badan hukum sejenis yang melakukan kegiatan penitipan dan pengelolaan (*trust*) dan/atau kegiatan sekuritisasi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan mengenai badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dapat berlaku mutatis mutandis terhadap pihak atau badan hukum sejenis yang melakukan kegiatan penitipan dan pengelolaan (*trust*) dan/atau kegiatan sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penjelasan Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan lainnya berlaku terhadap badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 dan perlakuan perpajakannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 39

Cukup jelas.

D. Penyelesaian Transaksi (Bab V, Bagian Kelima, Paragraf 2)

Ketentuan mengenai Penyelesaian Transaksi diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU P2SK berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta. Asing di pasar keuangan menganut prinsip:
 - a. penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat;
 - b. penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - c. diakuinya proses perhitungan hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi tersebut atau lembaga kliring dan penjaminan atau sarana kliring di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, lembaga kliring lainnya dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak tersebut yang dilakukan dengan mekanisme *netting*

dalam transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang efisien.

- (2) Transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan yang terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (3) Transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan yang telah memenuhi persyaratan wajib diselesaikan dan tidak dapat dibatalkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas di sektor keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh otoritas terkait sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Penjelasan Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan serta bersifat final dan mengikat (*final and binding settlement*) merupakan sebuah prinsip bahwa efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau dana yang telah berpindah rekening efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing pada sarana penyelesaian transaksi dan penyimpanan efek

di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (kustodian sentral), atau pihak lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Persyaratan transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang bersifat final dan mengikat (*final and binding settlement*) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Huruf b

Prinsip penyerahan dan/atau pembayaran dapat dilakukan melalui penyerahan tanpa pembayaran (*delivery free of payment*), penyerahan dan pembayaran dilakukan pada waktu bersamaan (*delivery versus delivery*) dalam transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Mekanisme *netting* wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bertransaksi atau lembaga kliring dan penjaminan meskipun terjadi pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau keputusan pernyataan pailit terhadap Pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, seluruh transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh para pihak yang dikenai pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau keputusan pernyataan pailit tetap diperhitungkan secara *netting* dan diselesaikan.

Ayat (2)

Waktu pengucapan putusan pernyataan pailit adalah jam, menit, dan detik pada tanggal pengucapan putusan pernyataan pailit yang menurut waktu yang berlaku pada Pengadilan Niaga setempat.

Yang dimaksud dengan “seolah-olah tidak terjadi

kepailitan” adalah debitur masih memiliki kekuasaan atas harta pailit.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan” adalah transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang dilaksanakan melalui sarana perdagangan di pasar sekunder.

Ayat (4) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dapat dilakukan dengan mekanisme *netting*.
- (2) Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dapat dilakukan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*).
- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) terhadap transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang diperjanjikan dalam kontrak, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi dan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Penjelasan Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di antaranya mencakup transaksi Derivatif suku bunga dan nilai tukar serta repo (*repurchase agreement*) instrumen keuangan tertentu sebagai instrumen atau transaksi lintas-pasar (Pasar Modal dan Pasar Uang).

Yang dimaksud dengan “pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*)” adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi Derivatif di pasar keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.

Pengakhiran dalam proses *close-out netting* hanya terjadi pada transaksi, tetapi tidak pada perjanjian induk (*master agreement*).

Ayat (3)

Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di antaranya mencakup transaksi Derivatif suku bunga dan nilai tukar serta repo (*repurchase agreement*). Proses perjumpaan utang (*close-out netting*) diselesaikan dengan dihasilkannya 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada Pihak lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

- (1) Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan.

- (2) Pelaksanaan pengakhiran transaksi keuangan di pasar keuangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) oleh debitor pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pelaksanaan pengakhiran transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penjelasan Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian induk transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) di antaranya mencakup perjanjian induk transaksi repo (*repurchase agreement*) dan perjanjian induk transaksi Derivatif di pasar keuangan.

Pasar keuangan di antaranya mencakup Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing.

Perjumpaan utang terjadi dalam proses pengakhiran seluruh transaksi keuangan antara kreditor dan debitor karena terjadinya *close-out netting* sebagai akibat salah satu pihak yang diajukan kepailitan dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari hak atau kewajiban para pihak. Transaksi keuangan termasuk transaksi efek di Pasar Modal yang penyelesaian transaksinya dilakukan

melalui mekanisme netting pada lembaga kliring dan penjaminan.

Pelaksanaan *close-out netting* transaksi keuangan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan transaksi keuangan dan memastikan Indonesia sebagai *netting jurisdiction*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Kurator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*) kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena *fraud*.

Penjelasan Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

- (1) Dalam perjanjian pada transaksi di Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing termasuk transaksi instrumen Derivatif, para pihak dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Kontrak pintar (*smart contract*) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) diikuti penyimpanan kesepakatan yang paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan *smart contract*.

- (4) Pengaturan mengenai kontrak pintar (*smart contract*) mengacu kepada pengaturan lebih lanjut oleh otoritas di sektor keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Kontrak pintar (*smart contract*) merupakan salah satu bentuk dari kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Kontrak pintar (*smart contract*) dapat berupa seperangkat kesepakatan yang dispesifikasikan dalam bentuk digital termasuk pada bentuk protokol komputer. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, dimungkinkan adanya kontrak antara lain pada transaksi Derivatif yang sifatnya standar yang didukung oleh teknologi digital dan untuk beberapa term dapat berlaku otomatis guna efisiensi serta bersifat mengikat, yang dilaksanakan dalam suatu platform tertentu di antaranya mencakup *Distributed Ledger Technology/ DLT*. Penyusunan dan implementasi dari solusi teknologi atas kontrak dimaksud harus konsisten dengan standar pengaturan dan hukum yang berlaku. Penggunaan *smart derivative contracts* dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan adanya perbedaan antara pengertian dalam hukum (*legal meaning*) dan kinerja operasional (*operational performance*) dari kontrak dimaksud.

Ayat (2)

Smart contract dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Ayat (3)

Kesepakatan digunakan sebagai kerangka perjanjian yang memuat bahasa natural (*natural language*) untuk

melandasi otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban menggunakan bahasa pemrograman (*code*) dalam *smart contract*.

Ayat (4)

Kewenangan pengaturan lebih lanjut oleh otoritas di sektor keuangan sesuai dengan jenis aktivitas jasa keuangan yang diawasinya.

Pasal 45

- (1) Penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan pengalihan kepemilikan efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dapat dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (2) Efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk proses penatausahaan, pencatatan, dan pengalihannya, dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/ atau pengalihan kepemilikan instrumen keuangan secara elektronik menggunakan sistem.

Contoh penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/ atau pengalihan kepemilikan instrumen keuangan secara elektronik menggunakan sistem di antaranya mencakup Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Pengalihan secara *scripless* termasuk pengalihan atas semua hak yang timbul dari instrumen keuangan termasuk hak menagih.

Ayat (2)

Cukup jelas

E. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Bab V, Bagian Ketujuh)

Ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan penukaran valuta asing ke rupiah dan penukaran rupiah ke valuta asing, dapat diselenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- (2) Kegiatan usaha penukaran valuta asing dapat diselenggarakan oleh:
 - a. bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah; dan
 - b. badan hukum bukan bank.

Penjelasan Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kegiatan usaha bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah.
- (2) Pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penerapan sanksi terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh badan hukum bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b.
- (2) Badan hukum bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh badan hukum bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 50

Cukup jelas.

**IV. KETENTUAN TERKAIT KEGIATAN USAHA BULION (*BULLION*)
DALAM UU P2SK (BAB XI)**

Ketentuan terkait kegiatan usaha bulion diatur dalam Bab XI UU P2SK (Pasal 130 sampai dengan Pasal 132) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Kegiatan usaha bulion (*bullion*) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Penjelasan Pasal 130

Kegiatan lainnya di antaranya mencakup transaksi luar bursa (*over the counter*), transaksi Derivatif, dan transaksi sekuritisasi.

Pasal 131

LJK yang melakukan kegiatan usaha bulion (*bullion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion (*bullion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion (*bullion*);
- b. tata kelola;
- c. manajemen risiko;
- d. prinsip kehati-hatian; dan
- e. sanksi administratif.

Penjelasan Pasal 132

Cukup jelas.

V. KETENTUAN TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN DALAM UU P2SK (BAB XV)

Ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan diatur dalam Bab XV UU P2SK, yakni Pasal 205 sampai dengan Pasal 212 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan LJK yang signifikan dan berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai Konglomerasi Keuangan.
- (2) Selain dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LJK sebagai 1 (satu) Konglomerasi Keuangan tersendiri dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

- (3) Dalam hal perusahaan induk dari suatu konglomerasi bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, tetapi memiliki anak perusahaan yang merupakan LJK, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan LJK yang signifikan berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok dimaksud sebagai Konglomerasi Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 205

Ayat (1)

Parameter signifikan di antaranya berdasarkan jumlah minimum aset pada periode tertentu, kegiatan bisnis yang dijalankan, dan jumlah transaksi *intragroup*.

Ayat (2) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan mengenai Konglomerasi Keuangan mengatur di antaranya:

- a. Struktur Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas:
 1. PIKK;
 2. LJK yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh PSP/ PSPT yang sama; dan/ atau
 3. entitas lain yang menunjang fungsi dan bisnis Konglomerasi Keuangan.
- b. Anggota Konglomerasi Keuangan meliputi:
 1. Bank;
 2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
 3. perusahaan efek;
 4. perusahaan pembiayaan;
 5. LJK lainnya; dan/ atau

6. entitas non-LJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan.

Pasal 206

- (1) Setiap Orang yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK.
- (2) PIKK dimiliki oleh PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan.
- (3) Pihak yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan dapat menunjuk perusahaan yang bertindak sebagai PIKK dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) PIKK bertanggung jawab untuk seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
- (5) PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Konglomerasi Keuangan dengan kriteria tertentu.
- (6) PIKK diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Konglomerasi Keuangan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 206

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kriteria tertentu di antaranya mencakup kepemilikan secara langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Konglomerasi Keuangan yang tidak signifikan dan tidak berdampak terhadap sistem keuangan.

Ayat (6) sampai dengan ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 207

- (1) Kegiatan usaha PIKK meliputi:
 - a. LJK; dan
 - b. kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PIKK wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (2) Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

- (1) Direksi dan dewan komisaris PIKK wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta data dan informasi termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terelasi dalam Konglomerasi Keuangan dan/atau pihak lain yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan.
- (2) Pihak terelasi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan data dan informasi serta hal lain yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 210

Pihak terelasi di antaranya mencakup perusahaan nonkeuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP/PSPT.

Pihak lain yang terkait di antaranya mencakup PSP/PSPT/pihak yang memiliki hubungan transaksi keuangan dengan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 211

Pembentukan PIKK, termasuk juga proses pengalihan aset dalam pembentukan PIKK, dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Penjelasan Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 211, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Penjelasan Pasal 212

Koordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait di antaranya dilakukan melalui pertukaran data dan/atau informasi serta dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

VI. KETENTUAN TERKAIT INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN (ITSK) DALAM UU P2SK (BAB XVI)

A. Ruang Lingkup dan Penyelenggara ITSK (Bab XVI)

Ketentuan mengenai ruang lingkup dan penyelenggara ITSK diatur dalam Bab XVI: Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Pasal 213 sampai dengan Pasal 215 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Ruang lingkup ITSK meliputi:

- a. **sistem pembayaran;**
- b. **penyelesaian transaksi surat berharga;**
- c. pengumpulan modal;
- d. pengelolaan investasi;
- e. pengelolaan risiko;
- f. pengumpulan dan/atau penyaluran dana;
- g. pendukung pasar;
- h. **aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan**
- i. **aktivitas jasa keuangan digital lainnya.**

Penjelasan Pasal 213

Huruf a

ITSK dalam sistem pembayaran di antaranya mencakup inovasi teknologi dalam tahapan pemrosesan transaksi pembayaran yang terdiri atas kegiatan pratransaksi, inisiasi, otorisasi, kliring, setelmen, dan pascatransaksi dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Huruf b

ITSK dalam penyelesaian transaksi surat berharga di antaranya mencakup inovasi teknologi dalam proses kliring, proses penyelesaian, dan pencatatan kepemilikan serta penyimpanan instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta efek di Pasar Modal.

Huruf c

ITSK dalam pengumpulan modal di antaranya mencakup inovasi teknologi dalam pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*) dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk di bidang pasar modal.

Huruf d

ITSK dalam pengelolaan investasi di antaranya mencakup inovasi teknologi dalam pengelolaan investasi yang menggunakan *advance algorithm* (seperti *robo advisor*), *automated advice and management* (seperti *digital financial planner*), dan *retail algorithmic trading* (seperti *forex trading*).

Huruf e

ITSK terkait pengelolaan risiko di antaranya mencakup kegiatan inovasi teknologi dalam hal pengembangan produk, seleksi risiko (*underwriting*), penanganan klaim, serta distribusi dan penjualan.

Huruf f

ITSK dalam penghimpunan dan/atau penyaluran dana di antaranya mencakup *digital banking*, pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (*peer-to-peer lending*), *funding agent*, *financing agent*, dan *project financing*.

Huruf g

ITSK terkait pendukung pasar merupakan inovasi teknologi dalam rangka mendukung kebutuhan WIC di antaranya mencakup *credit scoring*, *aggregator*, dan *e-know your customer (e-KYC)* yang menggunakan teknologi di antaranya mencakup *artificial intelligence/machine learning*, *machine readable news*, *social sentiment*, *big data*, *market information platform*, dan *automated data collection and analysis*.

Huruf h

Aset keuangan digital merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 214

- (1) ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Kegiatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan ITSK berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Penjelasan Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip Syariah difatwakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Fatwa ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dalam bentuk peraturan.

Dalam rangka penyusunan peraturan, otoritas terkait berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 215

- (1) Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas:
 - a. LJK; dan/atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara ITSK berbentuk:
 - a. badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen risiko;
 - c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan

- e. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 215

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tata kelola di antaranya mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Huruf b

Termasuk dalam lingkup manajemen risiko di antaranya pengawasan aktif oleh pengurus, ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi, proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia, dan pengendalian intern.

Huruf c

Keamanan dan keandalan sistem informasi di antaranya mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, penggunaan sistem yang aman dan andal, di antaranya pengamanan dan perlindungan kerahasiaan data, pengelolaan fraud, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi, penerapan standar keamanan siber, pengamanan data dan/atau informasi, dan pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala.

Huruf d

Pelindungan Konsumen di antaranya mencakup edukasi dan Literasi Keuangan, serta Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*).

Huruf e

Ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya mencakup ketentuan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

B. Pengawasan Penyelenggaraan ITSK oleh BI dan OJK (Bab XVI)

Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan ITSK oleh BI dan OJK diatur dalam Bab XVI: Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yakni Pasal 216 sampai dengan Pasal 217 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
 - b. integrasi ekonomi dan keuangan digital;
 - c. efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
 - d. Pelindungan Konsumen; dan
 - e. koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*);
 - b. perizinan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. edukasi keuangan;

- e. Pelindungan Konsumen;
- f. pelindungan data pribadi Konsumen;
- g. aspek kelembagaan; dan
- h. penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.

Penjelasan Pasal 216

Ayat (1)

Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK termasuk jenis usaha, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari masing-masing ruang lingkup ITSK.

Ayat (2)

Huruf a

Keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko di antaranya mencakup prinsip keterbukaan, keluwesan, keberlanjutan, Pelindungan Konsumen, dan mitigasi risiko.

Huruf b

Integrasi ekonomi dan keuangan digital berorientasi pada ekosistem.

Huruf c

Efisiensi dan praktik bisnis yang sehat di antaranya mencakup prinsip efektivitas dan efisiensi serta bertanggung jawab, termasuk upaya penyelenggaraan uji coba/ pengembangan inovasi (*sandbox*) yang terkoordinasi.

Huruf d sampai dengan huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perizinan dapat di antaranya mencakup

pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin.

Huruf c sampai dengan huruf h

Cukup jelas.

Pasal 217

- (1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan ITSK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*);
 - b. pengembangan ekosistem pengaturan berbasis teknologi (*regulatory technology*) dan pengawasan berbasis teknologi (*supervisory technology*) untuk pengembangan ITSK;
 - c. pertukaran data dan/atau informasi;
 - d. pembahasan mengenai isu yang sedang berkembang terkait dengan ITSK;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - f. aspek lain yang dipandang perlu.
- (3) Dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ITSK, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak lain.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan ruang uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*) ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 217

Cukup jelas.

C. Uji Coba/Pengembangan Inovasi (*Sandbox*) (Bab XVI)

Bab XVI: Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Pasal 219 UU P2SK mengatur mengenai uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

- (1) Otoritas berwenang melakukan evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*) terhadap penyelenggara ITSK.
- (2) Terhadap suatu produk, aktivitas, layanan, atau model bisnis dari penyelenggara ITSK yang telah lulus proses uji coba/ pengembangan inovasi (*sandbox*) dan mendapatkan perizinan dari otoritas sektor keuangan terkait, pengaturan, pengawasan, dan penerapan sanksi tunduk pada ketentuan industri yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 219

Ayat (1)

Hasil evaluasi uji coba/ pengembangan inovasi (*sandbox*) dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

D. Kewajiban Penyelenggara ITSK (Bab XVI)

Ketentuan terkait kewajiban penyelenggara ITSK diatur dalam Bab XVI: Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Pasal 218, Pasal 220, dan Pasal 221 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 220

- (1) Setiap penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan kepesertaan dalam asosiasi penyelenggara ITSK yang disetujui dan diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan pengaturan bagi anggotanya, asosiasi penyelenggara ITSK harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Asosiasi penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap penyelenggara ITSK yang terdaftar sebagai anggota asosiasi sejalan dengan fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh otoritas sektor keuangan.
- (4) Pengaturan terkait koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi penyelenggara ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan termasuk penetapan kode etik dan standar.

Ayat (3) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 221

- (1) Penyelenggara ITSK wajib menyampaikan data, informasi, dan/atau laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan fungsi dan/atau kewenangan masing-masing.

- (2) Terhadap data, informasi, dan/atau laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diterima, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemrosesan, pertukaran, dan diseminasi, melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 221

Cukup jelas.

VII. KETENTUAN TERKAIT PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI DALAM UU P2SK (BAB XVII)

Ketentuan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan diatur dalam Bab XVII UU P2SK, yakni Pasal 222 sampai dengan Pasal 224 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) PUSK, emiten, dan perusahaan publik menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.
- (2) PUSK, emiten, dan perusahaan publik dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola; dan
 - b. pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi.
- (3) PUSK, emiten, dan perusahaan publik harus membangun kapasitas dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PUSK, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan

keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh otoritas sektor keuangan dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 222

Ayat (1)

Penerapan Keuangan Berkelanjutan juga mencakup pembiayaan transisi untuk proyek yang melakukan peralihan atau transformasi dari kegiatan yang menghasilkan emisi karbon tinggi menuju pada kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan produk, transaksi, dan jasa Keuangan Berkelanjutan mencakup pengembangan skema pembiayaan campuran (*blended finance*).

Ayat (3) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “otoritas sektor keuangan” adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 223

- (1) Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia melakukan:
- a. koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program Keuangan Berkelanjutan;
 - b. optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial;
 - c. pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan; dan

- d. koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.
- (2) Ketentuan mengenai taksonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 223

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kementerian Keuangan berperan dalam menyusun dan menetapkan instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan Keuangan Berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan dalam mengembangkan Keuangan Berkelanjutan.

Bank Indonesia berperan dalam mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dari ancaman dampak perubahan iklim.

Huruf c

Infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di antaranya meliputi verifikasi, sertifikasi, pengembangan kompetensi profesi terkait, pengembangan standar laporan keberlanjutan, dan lembaga pemeringkat surat berharga.

Verifikasi atas kriteria dan standar hijau/berkelanjutan dari sebuah produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor pada produk dan/atau jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi yang dikeluarkan oleh PUSK.

Sertifikasi atas kapasitas/kecakapan seseorang dalam menilai dan memverifikasi apakah sebuah produk dan/atau jasa pembiayaan telah dapat dinilai sebagai produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan perlu

dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan investor atas hasil dari penilaian dan verifikasi.

Pengembangan kompetensi profesi terkait di antaranya mencakup pemberian pengetahuan mengenai Keuangan Berkelanjutan pada profesi yang ada (akuntan, penilai, dan aktuaria). Pengembangan kompetensi profesi khusus yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 224

- (1) Untuk mendukung pengembangan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia membentuk komite Keuangan Berkelanjutan.
- (2) Menteri bertindak sebagai koordinator dalam komite Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 224

Cukup jelas.

VIII. KETENTUAN TERKAIT LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM UU P2SK (BAB XVIII)

A. Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Bab XVIII, Bagian Kesatu)

Ketentuan terkait Literasi Keuangan diatur dalam Bab XVIII: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen, Bagian Kesatu Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, yakni Pasal 225 dan Pasal 226 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

- (1) Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif.
- (2) Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bersinergi melakukan penyusunan strategi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

- (1) PUSK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, Pemerintah membentuk komite nasional yang mengoordinasikan peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan serta komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 226

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas sektor keuangan” adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pelindungan Konsumen (Bab XVIII, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketujuh)

Ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen sektor jasa keuangan diatur dalam Bab XVIII Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketujuh, yakni Pasal 227 sampai dengan Pasal 248 UU P2SK:

Pasal 227

PUSK dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen.

Penjelasan Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Pelindungan Konsumen di sektor keuangan menerapkan prinsip:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
- e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- f. penegakan kepatuhan; dan
- g. persaingan yang sehat.

Penjelasan Pasal 228

Huruf a

Yang dimaksud dengan “edukasi yang memadai” adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif di antaranya mengenai peran PUSK dalam memberikan:

1. pemahaman terhadap karakteristik, produk, dan/atau layanan sektor keuangan kepada masyarakat; dan
2. pemahaman kepada Konsumen mengenai produk dan/atau layanan, manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme Pelindungan Konsumen di PUSK pada saat pemasaran sampai dengan penanganan pengaduan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan” adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan oleh Konsumen termasuk penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab” adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab dari PUSK dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan Konsumen di antaranya:

1. memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan Konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen; dan
2. mencegah lahirnya konflik kepentingan antara PUSK dan Konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan PUSK, contohnya pemasaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, tetapi secara prioritas memusatkan tujuan pada detail informasi produk dan/atau layanan yang disampaikan kepada Konsumen, dan penanganan pengaduan tidak dilakukan oleh

pegawai atau pemimpin kantor PUSK yang memiliki kaitan dengan pengaduan dari Konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen” adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan pelindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh PUSK, privasi, data dan/atau informasi Konsumen, serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui Konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien” adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak Konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan sengketa di antaranya mencakup perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh PUSK dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penegakan kepatuhan” adalah prinsip yang menitikberatkan pada tindakan PUSK untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, contoh:

1. pembentukan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen;
2. tanggung jawab PUSK atas kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen setelah melalui proses pembuktian;
3. tanggung jawab terhadap kerugian Konsumen yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk

kepentingan PUSK; dan

4. pelaporan pelaksanaan Pelindungan Konsumen kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “persaingan yang sehat” adalah persaingan antara PUSK dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 229

Pelindungan Konsumen di sektor keuangan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menciptakan ekosistem Pelindungan Konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- b. menumbuhkan kesadaran PUSK mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil; memberikan pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen; serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan PUSK; dan
- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen mengenai produk dan/atau layanan PUSK serta meningkatkan pemberdayaan Konsumen.

Penjelasan Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

PUSK merupakan pihak yang menyelenggarakan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan yang menyelenggarakan usaha baik di luar jaringan maupun dalam jaringan.

Penjelasan Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Objek dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan meliputi perilaku PUSK dalam:

- a. melakukan perancangan, menyusun dan menyampaikan informasi, dan melakukan penawaran atas produk dan/atau layanan di sektor keuangan;
- b. membuat perjanjian dan memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan di sektor keuangan; dan
- c. melakukan penanganan pengaduan.

Penjelasan Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Ruang lingkup pengaturan Pelindungan Konsumen sektor keuangan meliputi:

- a. wewenang pengaturan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di sektor keuangan;
- b. hak dan kewajiban Konsumen serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUSK;
- c. ketentuan Perjanjian Baku;
- d. pelindungan data Konsumen;
- e. Literasi Keuangan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penanganan pengaduan;
- h. penyelesaian sengketa sektor keuangan;
- i. LAPS-SK;
- j. sanksi administratif; dan
- k. ketentuan pidana.

Penjelasan Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

- (1) Otoritas sektor keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.
- (2) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai:
 - a. mekanisme penanganan pengaduan Konsumen;
 - b. layanan Konsumen sektor keuangan;
 - c. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*);
 - d. penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan
 - e. ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.
- (3) Pelindungan Konsumen di sektor keuangan tunduk pada Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

- (1) Otoritas sektor keuangan melakukan Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*) untuk memastikan kepatuhan PUSK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang otoritas sektor keuangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan, Konsumen memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 - b. memilih produk dan/atau layanan;
 - c. mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
 - e. didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan;
 - f. mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendapat edukasi keuangan;
 - h. diperlakukan atau dilayani secara benar;
 - i. mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membentuk asosiasi Konsumen; dan
 - k. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang disampaikan

- dengan metode pemasaran tertentu oleh PUSK sebelum membeli produk dan/atau layanan PUSK;
- b. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau layanan;
 - c. beriktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan;
 - d. memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - e. membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUSK; dan
 - f. mengikuti upaya penyelesaian sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 235

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Edukasi keuangan di antaranya mencakup edukasi mengenai produk dan/atau layanan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan Konsumen untuk membantu dalam pengambilan keputusan keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “secara benar” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i sampai dengan huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak Konsumen dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Metode pemasaran tertentu di antaranya mencakup pemasaran melalui *telemarketing*.

Huruf b

Dalam hal ini termasuk penggunaan cara lain bagi Konsumen difabel untuk melaksanakan kewajiban ini.

Huruf c

Beriktikad baik di antaranya mencakup dalam memberikan informasi dengan jujur dan benar.

Huruf d sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

Pasal 236

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan, PUSK memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi.
- (2) Hak PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pembayaran sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan Konsumen;
 - b. memastikan adanya iktikad baik Konsumen;
 - c. mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai Konsumen;
 - d. mendapat pelindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beriktikad tidak baik;

- e. melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian sengketa Konsumen, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh produk dan/atau layanan yang diberikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan;
 - b. melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen;
 - c. memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 - d. memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban Konsumen;
 - e. menyediakan layanan pengaduan Konsumen serta memberi tanggapan dan/atau menindaklanjuti pengaduan Konsumen;
 - f. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 - h. menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;

- i. menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUSK;
 - j. menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap informasi produk dan/atau layanan;
 - k. memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan;
 - l. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK;
 - m. menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 - n. menyediakan layanan informasi untuk Konsumen; dan
 - o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) PUSK dilarang:
- a. memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau layanan tersebut;
 - b. memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - c. menyediakan informasi, dokumen dan/atau perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa

- Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha;
 - e. menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen; dan
 - g. mengenakan biaya kepada Konsumen atas layanan pengaduan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan larangan PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 236

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “diskriminatif” di antaranya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama.

Huruf h sampai dengan huruf o

Cukup jelas.

Ayat (4) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 237

Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;
- b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat;
- c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan
- d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran,

selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 237

Huruf a

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.

Huruf b

Tidak termasuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dan modal ventura.

Huruf c sampai dengan huruf d

Cukup jelas.

Pasal 238

- (1) PUSK memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Perjanjian Baku yang memuat klausul

baku, kecuali yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ini.

- (4) PUSK dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUSK kepada Konsumen;
 - b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUSK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUSK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab PUSK;
 - d. memberi hak kepada PUSK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
 - e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUSK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - f. menyatakan bahwa PUSK dapat menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/ disepakati;
 - g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUSK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
 - h. memberikan kewenangan bagi PUSK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
 - i. menyatakan bahwa PUSK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;

- j. menyatakan bahwa PUSK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUSK;
 - k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUSK ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan
 - l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 238

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah pembuatan perjanjian dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan hak dan kewajiban antara PUSK dengan Konsumen.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah terpenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban dalam hubungan antara para pihak, dalam hal ini PUSK dan Konsumen.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat dalam menentukan isi perjanjian. Nilai tersebut merujuk di antaranya pada moral dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Ayat (2)

Perjanjian tertulis termasuk perjanjian dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Klausul pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUSK kepada Konsumen di antaranya Konsumen membebaskan PUSK dari tanggung jawab dan/ atau pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh Konsumen atau kuasanya. Klausul baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, menjadi tanggung jawab Konsumen melalui perjanjian.

Huruf b sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberi hak kepada PUSK untuk mengurangi kegunaan produk dan/ atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan” di antaranya PUSK melakukan perubahan nilai proteksi (*coverage*) pertanggungan asuransi.

Huruf e

Pemberian kuasa Konsumen kepada PUSK dibuat terpisah dari Perjanjian Baku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/ disepakati termasuk yang mengakibatkan munculnya aturan baru.

Huruf g sampai dengan huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 239

- (1) PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
- (2) Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (3) Dalam hal PUSK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, PUSK wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

- (1) Dalam penggunaan data dan/atau informasi Konsumen, PUSK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi Konsumen dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan langsung oleh PUSK dan/atau melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh otoritas sektor keuangan.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau
 - b. terdapat kewajiban bagi PUSK untuk memberikan data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

- (1) PUSK dapat melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.
- (2) Penyelenggaraan transfer data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Penjelasan Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PUSK wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dalam rangka Pelindungan Konsumen di sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 243

Pelindungan Konsumen termasuk pengaturan dan

pengawasan Pelindungan Konsumen, penanganan pengaduan Konsumen, penyelesaian sengketa, dan edukasi Konsumen. Koordinasi dilakukan dalam hal terdapat aktivitas penyediaan produk dan/atau layanan keuangan yang lintas industri yang diatur dan diawasi oleh institusi yang berbeda.

Pasal 244

- (1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, otoritas sektor keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUSK.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

- (1) PUSK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dapat:
 - a. menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
 - b. mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan Pelindungan Konsumen, otoritas sektor keuangan melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam hal terdapat gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab PUSK.

- (5) Otoritas sektor keuangan dapat mewajibkan PUSK untuk menjadi anggota badan atau lembaga penyelesaian sengketa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 245

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga atau badan penyelesaian sengketa” adalah lembaga atau badan yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyampaian pengaduan disampaikan oleh Konsumen melalui kanal resmi yang telah ditentukan oleh masing-masing otoritas sektor keuangan.

Permohonan penyelesaian sengketa Konsumen didasarkan atas di antaranya sengketa atau beda pendapat perdata.

Ayat (3) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 246

- (1) LAPS-SK wajib mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan syarat-syarat LAPS-SK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas/ kementerian/ lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- (3) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas/kementerian/ lembaga anggota satuan tugas.
- (4) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh otoritas/ kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 247

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan di antaranya mencakup kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan/atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran.

Ayat (3) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 248

Peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Konsumen di sektor keuangan bersifat khusus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Konsumen di luar sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 248

Cukup jelas.

IX. KETENTUAN TERKAIT AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UU P2SK (BAB XIX)

Ketentuan terkait akses pembiayaan UMKM yang terkait dengan kewenangan BI diatur dalam Bab XIX UU P2SK, Pasal 249 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kemudahan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh seluruh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Penjelasan Pasal 249:

Ayat (1)

Usaha Mikro termasuk di dalamnya usaha ultra mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “DPR” adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

X. KETENTUAN TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UU P2SK (BAB XX)

A. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sektor Keuangan (Bab XX, Bagian Kesatu)

Ketentuan yang mengatur penguatan kualitas SDM pada sektor keuangan diatur dalam Bab XX Sumber Daya Manusia, Bagian Kesatu UU P2SK, yakni Pasal 252 sampai dengan Pasal 253 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

- (1) PUSK bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia secara berkesinambungan.
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, PUSK wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 252

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Materi yang akan diatur minimal mengenai kriteria pengelolaan dan pelaporan.

Pasal 253

- (1) PUSK harus menerapkan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang telah mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari otoritas sektor keuangan terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh otoritas sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 253

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar kompetensi meliputi standar kompetensi untuk bidang atau jabatan pada industri sektor keuangan.

Bidang atau jabatan dimaksud merupakan jenjang pekerjaan atau bagian pada suatu industri sektor keuangan yang melaksanakan fungsi kegiatan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

B. Ketentuan terkait Profesi Sektor Keuangan (Bab XX, Bagian Kedua)

Ketentuan yang mengatur profesi sektor keuangan diatur dalam Bab XX Sumber Daya Manusia, Bagian Kedua Profesi

Sektor Keuangan UU P2SK, yakni Pasal 254 sampai dengan Pasal 260:

Pasal 254

Profesi Sektor Keuangan terdiri atas:

- a. Profesi Penunjang Sektor Keuangan; dan
- b. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan.

Penjelasan Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Dalam melakukan kegiatan usaha di industri sektor keuangan, Pelaku Profesi Sektor Keuangan wajib memberikan jasa yang profesional.

Penjelasan Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

- (1) Setiap Profesi Sektor Keuangan harus memiliki Asosiasi Profesi.
- (2) Setiap Pelaku Profesi Sektor Keuangan harus menjadi anggota Asosiasi Profesi.

Penjelasan Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 harus mendapat pengakuan dari kementerian atau otoritas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;

- b. membentuk komite penegakan etika profesi;
- c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;
- d. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- e. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya, yang dilaporkan kepada kementerian dan/atau otoritas terkait.

Penjelasan Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Setiap Pelaku Profesi Sektor Keuangan wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

- (1) Profesi Penunjang Sektor Keuangan terdiri atas:
- a. akuntan publik;
 - b. akuntan berpraktik;
 - c. aktuaris;
 - d. penilai publik;
 - e. konsultan pajak;
 - f. notaris;
 - g. konsultan hukum;
 - h. ahli syariah jasa keuangan; dan
 - i. profesi lain yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas profesi terkait.

- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha di industri sektor keuangan, Profesi Penunjang Sektor Keuangan wajib memberikan jasa yang independen.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk huruf a sampai dengan huruf e;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk huruf f dan huruf g;
 - c. Otoritas Jasa Keuangan untuk huruf h; atau
 - d. kementerian, lembaga, atau otoritas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai pembina dan pengawas Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.
- (4) Kementerian, lembaga, atau otoritas lain dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Profesi Penunjang Sektor Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, atau otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk dapat menyediakan jasa bagi industri sektor keuangan, Profesi Penunjang Sektor Keuangan wajib:
 - a. terlebih dahulu memperoleh izin dari kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas profesi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. terdaftar pada:
 1. Otoritas Jasa Keuangan untuk Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang bergerak di Pasar Modal, industri perbankan, dan/atau industri keuangan non-Bank; atau
 2. Bank Indonesia untuk Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang bergerak di Pasar

Uang, Pasar Valuta Asing, dan penyelenggara jasa pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembinaan dan pengawasan Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dalam peraturan menteri, lembaga, atau otoritas terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 259

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koordinasi dilakukan di antaranya terkait pertukaran data, penyusunan regulasi, pemeriksaan bersama, dan pengenaan sanksi sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan bersama.

Ayat (5)

Kewajiban pendaftaran untuk memastikan kompetensi dan keahlian Profesi Penunjang Sektor Keuangan telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh industri keuangan.

Ayat (6) sampai dengan ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 260

- (1) Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan terdiri atas:
 - a. wakil perantara pedagang efek;
 - b. wakil penjamin emisi efek;
 - c. wakil manajer investasi;

- d. wakil agen penjual efek reksa dana;
 - e. ahli syariah Pasar Modal;
 - f. tresuri dealer; dan
 - g. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dilakukan oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Untuk dapat menyediakan jasa bagi industri sektor keuangan, Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau terdaftar di:
- a. Otoritas Jasa Keuangan untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang bergerak di Pasar Modal, industri perbankan, dan/atau industri keuangan non-Bank; atau
 - b. Bank Indonesia untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang bergerak di Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan penyelenggara jasa pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dan/atau pendaftaran Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Penjelasan Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

- (1) Pelaku Profesi Sektor Keuangan wajib memiliki sertifikat profesi sesuai bidang pekerjaan masing-masing.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Lembaga Sertifikasi Profesi; dan/atau
 - b. Asosiasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat menerbitkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Profesi wajib mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Sertifikasi Profesi minimal harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari kementerian, lembaga, atau otoritas pada sektor keuangan terkait bidang pekerjaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kementerian, lembaga, atau otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengadministrasikan Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Asosiasi Profesi yang menerbitkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Penjelasan Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Dalam hal PUSK menggunakan jasa Pelaku Profesi Sektor Keuangan, PUSK wajib menggunakan jasa Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan pendaftaran dari kementerian atau otoritas yang berwenang.

Penjelasan Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Pemerintah dan/atau otoritas sektor keuangan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Profesi Sektor Keuangan dalam negeri guna menciptakan industri sektor keuangan yang kredibel.

Penjelasan Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Pemerintah dan/atau otoritas sektor keuangan dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, lembaga pendidikan tinggi, dan/atau lembaga pendidikan lainnya yang setara untuk mendorong pendidikan dan pelatihan Profesi Sektor Keuangan.

Penjelasan Pasal 264

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan lainnya yang setara” adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang memperoleh pengakuan dari kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas sektor keuangan.

Pasal 265

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penguatan sumber daya manusia sektor keuangan, disusun peta jalan.
- (2) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya manusia sektor keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peta jalan dan tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 265

Ayat (1)

Peta jalan yang disusun mencakup strategi penguatan dan pengembangan sumber daya manusia sektor

keuangan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan melibatkan di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

C. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Sektor Keuangan (Bab XX, Bagian Ketiga)

Ketentuan yang mengatur penerapan tata kelola yang baik pada sektor keuangan diatur dalam Bab XX Sumber Daya Manusia, Bagian Ketiga UU P2SK, yakni Pasal 266 sampai dengan Pasal 270 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

- (1) PUSK wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik yang minimal mencakup:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Selain penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSK harus mengikuti perkembangan dinamika industri dalam rangka penerapan tata kelola yang baik.

Penjelasan Pasal 266

Ayat (1)

Huruf a

Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi

yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Tanggungjawab mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf d

Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik agar benar-benar dapat menjalankan fungsinya untuk memastikan industri sektor keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat.

Pasal 267

PUSK wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif.

Penjelasan Pasal 267

Manajemen risiko di antaranya mencakup pengawasan aktif oleh pengelola, ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi, proses

manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, sumber daya manusia, serta pengendalian internal.

Pasal 268

PUSK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko secara berkala kepada otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

- (1) Dalam rangka memastikan agar industri sektor keuangan dijalankan secara profesional, efektif, efisien, dan berkinerja optimal, otoritas sektor keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan tata kelola yang baik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 270

Cukup jelas.

D. Pelaporan Keuangan (Bab XX, Bagian Keempat)

Ketentuan yang mengatur diatur dalam Bab XX Sumber Daya Manusia, Bagian Keempat UU P2SK, yakni Pasal 271 sampai dengan Pasal 273 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

- (1) PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan standar laporan keuangan.
- (3) Standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komite standar laporan keuangan yang independen dengan tata kelola yang baik.
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat melengkapi pengaturan ketentuan akuntansi dalam rangka keterbukaan dan perlindungan investor publik.
- (5) Komite standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan.
- (6) Komite standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 271

Ayat (1)

Pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan di antaranya mencakup debitur perbankan,

debitur perusahaan pembiayaan, dan emiten di Pasar Modal atau Pasar Uang.

Ayat (2) sampai dengan ayat (6)

Cukup kelas.

Ayat (7)

Akuntan publik merupakan seseorang yang telah mendapatkan izin akuntan publik dari Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik.

Pasal 272

- (1) Dalam rangka penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1), Pemerintah dapat membentuk atau menunjuk platform bersama pelaporan keuangan (*financial reporting single window*).
- (2) Penyampaian laporan keuangan melalui platform bersama pelaporan keuangan (*financial reporting single window*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan kementerian, lembaga, atau otoritas terkait untuk meminta laporan keuangan secara langsung kepada entitas pelapor sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikan, termasuk yang disampaikan melalui platform bersama pelaporan keuangan (*financial reporting single window*).

Penjelasan Pasal 272:

Cukup jelas.

Pasal 273

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, standar laporan keuangan,

dan komite standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 dan platform bersama pelaporan keuangan (*financial reporting single window*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 273

Materi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah memuat minimal:

- a. kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan oleh PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan di antaranya kriteria penyusun laporan keuangan, kompetensi penyusun laporan keuangan, penanggung jawab laporan keuangan, tata cara penyampaian laporan keuangan, dan batas waktu termasuk kelonggaran waktu (*grace period*) penyampaian laporan keuangan;
- b. standar laporan keuangan di antaranya mencakup proses penyusunan dan jenis standar laporan keuangan; dan
- c. komite standar laporan keuangan di antaranya mencakup wewenang, susunan keanggotaan, kualifikasi, tata cara seleksi, penetapan, dan pendanaan komite standar laporan keuangan.

XI. KETENTUAN TERKAIT STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) DALAM UU P2SK (BAB XXI)

A. Ruang Lingkup Pengaturan SSK di UU P2SK

Ketentuan yang mengatur mengenai ruang lingkup pengaturan SSK diatur dalam Bab XXI, yakni Pasal 274 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

Ruang lingkup pengaturan Stabilitas Sistem Keuangan dalam bab ini meliputi:

- a. koordinasi kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan Bank;
- b. pengawasan Bank dan tindak lanjut; dan
- c. penanganan permasalahan Bank.

Penjelasan Pasal 274

Cukup jelas.

B. Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU P2KSK) di dalam UU P2SK

Pasal 275

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872).

Penjelasan Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Bagian Kesatu Bab III UU P2KSK disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan Bank melalui mekanisme forum koordinasi.
- (2) Koordinasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk koordinasi mengenai sinkronisasi penyusunan peraturan terkait makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertukaran data dan informasi.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Mekanisme forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan/atau disepakati bersama oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 15A

Ayat (1)

Pelaksanaan koordinasi tersebut di antaranya terkait dengan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, penempatan dana,

divestasi Bank Perantara, dan tindakan perbaikan Bank Sistemik.

Pelaksanaan koordinasi tersebut sesuai dengan kewenangan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal berdasarkan:
 - a. pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki setiap lembaga; dan/atau
 - b. hasil penilaian kondisi Bank dari forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1),ditemukan potensi permasalahan Bank, Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama.
- (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dan/atau penanganan permasalahan Bank.

Penjelasan Pasal 15B

Ayat (1)

Pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki setiap lembaga merupakan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan secara individual lembaga. Potensi permasalahan Bank di antaranya ditandai dengan:

- a. kondisi likuiditas individual Bank dengan rasio likuiditas, misalnya alat likuid terhadap

- dana pihak ketiga di bawah *threshold* dan diproyeksikan mengalami defisit arus kas pada periode tertentu akibat penarikan dana pihak ketiga dan penyelesaian kewajiban. Defisit diproyeksikan masih berlanjut meskipun telah mendapatkan pinjaman antar-Bank dan repo (*repurchase agreement*) Bank Indonesia;
- b. kenaikan tingkat risiko kredit Bank, kenaikan *nonperforming loan* (NPL) baik secara individual maupun industri; dan/atau
 - c. pemeriksaan bersama difokuskan kepada hal yang terkait dengan permasalahan Bank, di antaranya mencakup aktivitas Bank pada sistem pembayaran, transaksi Bank di valuta asing (*foreign exchange*), portofolio dari aset kredit, tingkat permodalan, likuiditas, tingkat kesehatan Bank, dan dana pihak ketiga.

Ayat (2)

Langkah antisipatif yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan termasuk meminta kepada Bank untuk melakukan tindakan perbaikan segera (*prompt corrective actions*) dan/atau memerintahkan Bank untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor perbankan (*cease and desist order*), serta menetapkan status pengawasan Bank.

Bagi Bank Indonesia, hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan dasar untuk mengantisipasi kemungkinan permohonan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk memastikan daftar aset Bank sudah valid saat dijadikan agunan dalam permohonan pinjaman

likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagi Lembaga Penjamin Simpanan, hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan dasar untuk mengantisipasi kemungkinan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank serta kemungkinan kegagalan Bank yang tiba-tiba.

2. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab III UU P2KSK disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Status Pengawasan Bank

Penjelasan

Cukup jelas.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 UU P2KSK disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan menetapkan status pengawasan Bank.
- (2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bank dalam pengawasan normal;
 - b. Bank dalam penyesatan; dan
 - c. Bank dalam resolusi.
- (3) Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Bank yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta

tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan perubahan status pengawasan Bank secara tertulis kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.
- (6) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah kepada Bank untuk melakukan tindakan tertentu.
- (7) Bank wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 16A

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan status pengawasan Bank dalam ketentuan ini dapat berasal dari perubahan status Bank dalam pengawasan normal menjadi Bank dalam penyehatan atau Bank dalam penyehatan menjadi Bank dalam resolusi atau sebaliknya (*vice versa*), ketika Bank memenuhi kriteria tertentu.

Ayat (5) sampai dengan ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam menetapkan ketentuan mengenai kriteria penetapan status pengawasan Bank, Otoritas Jasa

Keuangan mempertimbangkan rekomendasi forum koordinasi.

Pasal 16B

Dalam hal Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Penjelasan Pasal 16B

Suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha Bank semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Pasal 16C

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. tingkat kesehatan;
 - b. tingkat likuiditas; dan/atau
 - c. tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.
- (2) Penetapan Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan

kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (5).
- (5) Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan:
 - a. Bank umum wajib menerapkan:
 1. rencana aksi pemulihan yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
 2. langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal rencana aksi pemulihannya belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. menyampaikan realisasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank umum atau langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan:
 1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan;

2. penajjukan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank; dan/atau
 3. penajjukan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank dalam penyehatan untuk:
- a. menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (8) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. memerintahkan Bank untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Bank kepada pihak lain;
 - b. memerintahkan Bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - c. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank; dan/atau
 - d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (10) Ketentuan mengenai pemenuhan tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 16C

Ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Langkah penyehatan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan di antaranya menerbitkan perintah tertulis, menempatkan pengelola statuter, dan/ atau melalui mekanisme lain berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Uji tuntas dan penjajakan kepada Bank lain yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dalam rangka persiapan resolusi Bank.

Ayat (7)

Huruf a

Perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dimaksudkan untuk menjaga kondisi

keuangan Bank sehingga pada saat akan dilakukan penanganan Bank tidak terjadi perubahan secara material.

Perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dimaksudkan untuk melancarkan proses pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank.

Huruf b

Dukungan tersebut dimaksudkan agar penyelesaian transaksi pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank dapat dilakukan secepat mungkin dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan resolusi.

Ayat (8)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Perhitungan tingkat permodalan dapat ditambahkan dengan tambahan modal penyangga (*buffer*).

Pasal 16D

Pengelola statuter yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B, berwenang untuk:

- a. mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi dan dewan komisaris pada Bank;
- b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha

- Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan Bank dan/atau nasabah; dan/atau
 - d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Bank yang menurut pengelola statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Bank dan/atau nasabah.

Penjelasan Pasal 16D

Huruf a sampai dengan b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16E

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf c apabila:
 - a. sebelum jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Bank mengalami pemburukan dan tidak memenuhi ketentuan permodalan minimum dan/atau giro wajib minimum;
 - b. sampai dengan jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Bank belum dapat memenuhi ketentuan

- tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko dan/atau belum dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau
- c. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Penetapan Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Bank dalam resolusi merupakan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk melaporkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi.
- (4) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengoordinasikan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing, untuk mendukung tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik.
- (5) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan laporan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai pelaksanaan tindakan resolusi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Penjelasan Pasal 16E

Ayat (1)

Pemberitahuan penetapan Bank dalam resolusi disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan, untuk menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan

telah menetapkan Bank dalam resolusi, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan segala hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank dimaksud beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan minimum” adalah permodalan minimum yang disarankan untuk menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Penetapan Bank sebagai Bank dalam resolusi terjadi ketika penurunan persentase di bawah permodalan minimum dan/atau giro wajib minimum pada periode Bank dalam penyehatan belum berakhir.

Yang dimaksud dengan “giro wajib minimum” adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” adalah:

1. perubahan posisi Bank di Pasar Uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);
2. posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
3. upaya Bank untuk memperoleh dana di Pasar Uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar;

4. ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
5. peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau
6. permasalahan likuiditas mendasar lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan dilakukan koordinasi langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing, untuk mendukung tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik.

Ayat (4) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas.

4. Ketentuan Bagian Kedua Bab III UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bank Sistemik

Penjelasan

Cukup jelas.

5. Pasal 17 UU P2KSK diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemutakhiran kondisi penjaminan simpanan Bank Sistemik setelah memperoleh data dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran daftar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Penjelasan Pasal 17

Cukup jelas.

6. Ketentuan Pasal 18 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bank Sistemik wajib memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 18

Kecukupan modal di antaranya mencakup bantalan cadangan permodalan (*capital conservation buffer*). Kecukupan likuiditas di antaranya mencakup rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan yang stabil (*net stable funding ratio*).

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 UU P2KSK disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Bank Sistemik wajib menyusun rencana aksi pemulihan untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban PSP dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang digunakan untuk menyerap kerugian pada saat mengalami permasalahan keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tambahan kapasitas permodalan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 18A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi pemulihan” (*recovery plan*) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.

Ayat (2)

Penerapan dari rencana aksi pemulihan dilakukan untuk mengatasi permasalahan keuangan Bank Sistemik yang terjadi baik pada saat status pengawasan normal maupun saat status pengawasan Bank dalam penyehatan.

Jenis kewajiban tertentu di antaranya mencakup

simpanan milik PSP dan/atau instrumen jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal.

Ayat (3)

Tambahan kapasitas permodalan (*capital surcharge*) bagi Bank Sistemik termasuk instrumen jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18B

- (1) Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan rencana resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. struktur Bank, kondisi keuangan, lini bisnis utama, fungsi ekonomi penting, dan pihak terafiliasi; dan
 - b. keterkaitan dengan Sistem Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 18B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana resolusi” (*resolution plan*) adalah rencana tindakan resolusi Bank Sistemik yang disusun secara komprehensif, yang berisi antara lain rincian karakteristik bank dan strategi tindakan resolusi yang diutamakan (*preferred*) untuk Bank Sistemik tersebut, dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi ekonomi penting (*critical economic functions*) Bank tanpa

menyebabkan gangguan pada Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam penyusunan rencana resolusi tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan menyiapkan panduan penyusunan rencana resolusi untuk Bank Sistemik. Berdasarkan panduan tersebut, Bank Sistemik menyusun konsep awal yang akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Rencana resolusi merupakan salah satu alat bantu bagi Lembaga Penjamin Simpanan ketika akan mengambil keputusan saat tindakan resolusi kepada Bank Sistemik dan tidak bersifat mengikat bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18C

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1).
- (2) Penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Untuk kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menilai rencana resolusi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik wajib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. rencana aksi pemulihan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. data dan informasi serta dokumen lainnya yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

- (4) Berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau meminta perbaikan rencana resolusi Bank Sistemik.
- (5) Terhadap rencana resolusi Bank Sistemik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan uji resolvabilitas untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada pada saat implementasi tindakan resolusi Bank Sistemik.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan potensi hambatan dalam implementasi tindakan resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan meminta secara tertulis kepada Bank Sistemik untuk melakukan tindakan perbaikan.
- (7) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 18C

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “uji resolvabilitas” (*resolvability assessment*) adalah tindakan pengujian Lembaga Penjamin Simpanan terhadap kelayakan dan kredibilitas atas rencana resolusi Bank Sistemik yang telah disetujui Lembaga Penjamin

Simpanan dan strategi dalam menghilangkan potensi hambatan yang mungkin ada pada saat implementasi tindakan resolusi Bank Sistemik.

Uji resolvabilitas dilakukan utamanya untuk melihat dampak kegagalan Bank Sistemik terhadap Sistem Keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Uji resolvabilitas oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik dilakukan sewaktu-waktu, baik pada saat Bank Sistemik dalam status pengawasan normal maupun dalam status Bank dalam penyehatan.

Ayat (6)

Tindakan perbaikan di antaranya mencakup pemutakhiran rencana resolusi yang telah disetujui Lembaga Penjamin Simpanan dan melakukan langkah antisipatif untuk menghilangkan atau meminimalkan potensi hambatan tersebut.

Ayat (7)

Hasil koordinasi antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Ayat (8)

Materi muatan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan di antaranya mengatur mengenai tata cara penyusunan rencana resolusi bagi Bank Sistemik termasuk kewajiban pemutakhiran rencana resolusi oleh Bank Sistemik dan mekanisme penilaian rencana resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

8. Ketentuan Pasal 19 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan normal memiliki permasalahan keuangan, Bank

Sistemik menerapkan rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan realisasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal rencana aksi pemulihan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Sistemik menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memastikan dilaksanakannya rencana aksi pemulihan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau langkah penyehatan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai rencana aksi pemulihan dan langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di antaranya menerbitkan perintah tertulis dan/atau melalui mekanisme lain berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

9. Ketentuan Bagian Ketiga Bab III UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik

Penjelasan:

Cukup jelas.

10. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima UU P2KSK disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah

Penjelasan

Cukup jelas.

11. Ketentuan Pasal 20 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik harus memenuhi persyaratan:
 - a. solvabilitas;
 - b. agunan yang cukup; dan
 - c. proyeksi arus kas yang memadai.

- (3) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Indonesia:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan
 - b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas.
- (4) Pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa:
 - a. surat berharga yang memiliki peringkat tinggi;
 - b. aset kredit atau aset pembiayaan dengan kualitas lancar dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang cukup; dan
 - c. aset tetap yang dimiliki Bank Sistemik dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan aset kredit atau aset pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jumlah yang cukup.
- (5) Jangka waktu pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Sistemik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode.

- (6) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian dilakukan untuk memastikan Bank mempunyai agunan yang cukup. Apabila pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan

yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan Bank maka ketentuan tata cara pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah disusun agar dapat diterapkan.

12. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 UU P2KSK disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Selisih kurang antara dana serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dan pengembalian dana dari Bank Sistemik kepada Bank Indonesia baik melalui eksekusi agunan maupun cara lainnya merupakan biaya bagi Bank Indonesia dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan bukan merupakan kerugian keuangan negara.
- (2) Untuk menyelesaikan tagihan yang masih tersisa dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih atas tagihan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan Pasal 20A

Cukup jelas.

13. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima UU P2KSK disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 dan disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penempatan Dana

Pasal 20B

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.
- (2) Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permintaan Bank.
- (3) Penempatan dana pada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penempatan dana oleh suatu Bank Sistemik pada Bank lain yang mengalami permasalahan likuiditas.
- (4) Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam

penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia.

- (5) Dalam rangka penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (6) Setiap periode penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan tambahan atas periode penempatan dana berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembahasan melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (8) Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 20B

Ayat (1) sampai dengan ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah di antaranya mencakup pengajuan penempatan dana, total penempatan dana, dan koordinasi antara Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Pasal 20C

- (1) Terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan penggunaan dana;
 - b. melarang Bank Sistemik untuk melakukan tindakan tertentu;
 - c. menunjuk pihak lain untuk memberikan bantuan teknis;
 - d. memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris; dan
 - e. menunjuk pihak lain sebagai pengelola statuter dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D.
- (2) Setelah Bank Sistemik menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank penerima penempatan dana secara lebih intensif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 20C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan pemantauan harian terhadap riwayat sistem pembayaran Bank.

Ayat (3) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20D

- (1) Selama jangka waktu penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik atau selama Bank Sistemik belum mengembalikan penempatan dana, Bank Sistemik dilarang:
 - a. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank Sistemik, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - b. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank Sistemik; dan
 - c. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dilarang menggunakan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan untuk pencairan dana dan mendapatkan manfaat keuangan untuk diri sendiri.
- (4) Larangan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran gaji pegawai Bank Sistemik.

Penjelasan Pasal 20D

Cukup jelas.

14. Ketentuan Bagian Keempat Bab III UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

Penjelasan

Cukup jelas.

15. Pasal 21 UU P2KSK dihapus.

Penjelasan

Cukup jelas.

16. Pasal 23 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
- a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan;
 - b. mengalihkan kewajiban Bank Sistemik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank penerima atau Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain;
 - c. melakukan pembayaran kepada Bank

- penerima atau Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; dan
- d. melakukan wewenang lain.
- (2) Jenis dan kriteria aset yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;
 - b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank;
 - c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank;
 - d. aset yang menjadi agunan dari kewajiban yang dialihkan kepada Bank penerima atau Bank Perantara; dan
 - e. aset lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain;
 - b. kewajiban kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi Pasar Uang antar-Bank; dan
 - d. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank yang dialihkan kepada Bank penerima atau Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi dan layanan Bank Sistemik, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik, perlu dipertahankan kesinambungannya dengan mengalihkan kepada Bank lain dengan cara yang saksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk itu, Lembaga Penjamin Simpanan perlu memiliki wewenang untuk mengalihkan kewajiban Bank yang melekat pada fungsi dan layanan tersebut, termasuk simpanan nasabah dan pinjaman antar-Bank, tanpa menunggu persetujuan dari pihak yang memiliki kepentingan atas kewajiban tersebut. Pihak lain di antaranya mencakup organ perusahaan seperti dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham.

Jumlah kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan sebesar saldo kewajiban Bank yang berupa simpanan dan pinjaman yang diterima dari Bank lain yang tercatat pada pembukuan Bank pada saat dialihkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Wewenang lain yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dan diperlukan untuk menerapkan cara penanganan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima atau kepada Bank Perantara antara lain wewenang untuk melikuidasi Bank.

Ayat (2) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.

17. Pasal 25 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank dan menjalankan aktivitas usaha Bank.
- (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Bank Perantara dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
 - b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Bank;
 - b. modal disetor sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; dan
 - c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. susunan organisasi; dan
 - b. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.
- (6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Bank Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Bank Perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.
 - (8) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran Bank Indonesia, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran.
 - (9) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum bagi Bank Perantara untuk jangka waktu tertentu.
 - (10) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Bank Perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Bank Perantara.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

Pada dasarnya satu Bank Perantara digunakan untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban dari satu Bank Sistemik. Dalam kondisi tertentu, satu Bank Perantara dapat digunakan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban lebih dari satu Bank Sistemik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Dengan ketentuan ini, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum menjadi pendiri dan satu-satunya pemegang saham Bank Perantara. Pengecualian ini dimaksudkan agar Lembaga Penjamin Simpanan menguasai sepenuhnya pengoperasian Bank Perantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan dapat menggunakan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/ atau dokumen Bank Sistemik yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara memperhatikan kebutuhan untuk beroperasinya Bank Perantara dalam waktu segera. Anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dinyatakan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan apabila yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar tidak lulus.

Pada saat Bank Perantara dijual oleh Lembaga Penjamin Simpanan, anggota dewan komisaris dan direksi Bank harus telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang berlaku umum.

Ayat (7)

Persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Bank Perantara tidak mengurangi penilaian kemampuan dan kompetensi yang bersangkutan dalam menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.

Ayat (8)

Bank Indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran Bank Indonesia, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran setelah Lembaga Penjamin Simpanan melengkapi dokumen sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Ayat (9)

Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank dalam resolusi akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum belum berlaku sepanjang Bank Perantara masih dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan jangka waktu tertentu.

Bank Perantara dikecualikan dari penetapan status pengawasan sebagai Bank dalam penyehatan.

Ayat (10) sampai dengan ayat (13)

Cukup jelas.

18. Pasal 26 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank.
- (2) Penjualan seluruh saham Bank Perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi utama Bank Perantara berjalan dan/atau terdapat investor.
- (3) Penjualan seluruh saham Bank Perantara atau

- pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
- (4) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Bank Perantara, pinjaman yang diberikan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10) dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Perantara.
 - (5) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara, pinjaman yang diberikan kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10) menjadi biaya penanganan bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (6) Pihak yang membeli saham Bank Perantara harus melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dan Bank Perantara telah berjalan dan/ atau terdapat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 26

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah dapat diikuti oleh setiap calon investor yang memenuhi persyaratan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah

proses penjualan dan pengalihan dapat diakses oleh publik.

Ayat (4) sampai dengan ayat (7)

Cukup jelas.

19. Pasal 27 UU P2KSK dihapus.

Penjelasan

Cukup jelas.

20. Pasal 28 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Selisih kurang antara dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk:
 - a. penempatan dana pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dan pengembalian penempatan dana dari Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan baik melalui eksekusi jaminan maupun cara lainnya; dan/atau
 - b. penanganan dan pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan biaya dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan biaya untuk penanganan dan resolusi Bank, dan bukan merupakan kerugian keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.
- (2) Selisih lebih antara dana atau biaya yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank dan pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 28

Cukup jelas.

21. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 UU P2KSK disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Ketentuan mengenai perpajakan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 28A

Cukup jelas.

22. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU P2KSK disisipkan Pasal 29 A dalam Bagian Kelima Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Ketentuan mengenai:

- a. pemenuhan ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. penyusunan rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1), ayat (2), dan ayat (4);
 - c. penyusunan rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B; dan
 - d. penilaian rencana resolusi dan uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C,
- berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik.

Penjelasan Pasal 29A

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah

ketentuan mengenai rasio kecukupan modal, kewajiban penyusunan rencana aksi pemulihan, kewajiban penyusunan rencana resolusi, dan penilaian rencana resolusi, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk Bank selain Bank Sistemik.

Contoh: Penggantian frasa “Bank Sistemik” dalam Pasal 18 menjadi frasa “Bank selain Bank Sistemik”.

23. Bagian Kelima Bab III UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Penanganan Permasalahan Bank selain Bank Sistemik

Penjelasan

Cukup kelas.

24. Pasal 30 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

- a. pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 20A; dan
- b. penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik.

Penjelasan Pasal 30:

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah

ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Sistemik dan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk Bank selain Bank Sistemik.

Contoh: Penggantian frasa “Bank Sistemik” dalam Pasal 20 menjadi frasa “Bank selain Bank Sistemik”.

25. Pasal 31 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanganan permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik.
- (2) Jenis dan kriteria kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan kepada Bank penerima dan/atau Bank Perantara meliputi:
 - a. simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. kewajiban kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - c. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Ketentuan mengenai perpajakan penanganan permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 31

Cukup jelas.

26. Di antara Bab III dan Bab IV UU P2KSK disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN BANK YANG MERUPAKAN EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

Penjelasan

Cukup jelas.

27. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 UU P2KSK disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dan Pasal 30 huruf b atau Bank dalam resolusi yang dilakukan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 31 ayat (1), yang merupakan emiten atau perusahaan publik, dan diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:

- a. melakukan penambahan modal disetor; dan/ atau
 - b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
 1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau;
 2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan,dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- (2) Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap:
- a. Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dan Pasal 30 huruf b; atau
 - b. Bank dalam resolusi yang dilakukan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 31 ayat (1),
- yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pengendali baru dari Bank dimaksud, tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi pihak lain yang diperintahkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pengambilalihan pengendalian Bank.
- (4) Dalam penanganan:
- a. Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin

- Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
- b. Bank dalam resolusi yang dilakukan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kustodian wajib melaksanakan perintah Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan efek dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang oleh pemegang rekening efek untuk bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 31A

Cukup jelas.

28. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 UU P2KSK disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia berwenang:
 - a. membeli Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional;
 - b. membeli/*reverse repo* (*repurchase agreement*) Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan

- permasalahan Bank; dan
- c. memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo (*repurchase agreement*) Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.
- (2) Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (4) Skema dan mekanisme pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 36A

Ayat (1)

Kondisi krisis termasuk kondisi krisis yang berdampak terhadap penurunan kinerja sektor keuangan maupun Krisis Sistem Keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia perlu memiliki kewenangan *extraordinary* untuk melakukan penanganan dan pemulihan akibat kondisi krisis dimaksud.

Huruf a

Kewenangan Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional merupakan pengecualian dari ketentuan larangan pembelian surat utang negara untuk diri sendiri di pasar primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Huruf b sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36B

- (1) Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Pemerintah berwenang:
 - a. menerbitkan Surat Berharga Negara dengan tujuan tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, badan usaha milik negara, investor korporasi, dan/atau investor ritel;
 - b. menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - c. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. menjalankan program pemulihan ekonomi nasional untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya
 - e. melakukan penyertaan modal negara melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk;
 - f. melakukan penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;
 - g. melakukan penjaminan yang dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk; dan
 - h. menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana

diatur dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

- (2) Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 36B

Ayat (1)

Kondisi krisis termasuk kondisi krisis yang berdampak terhadap penurunan kinerja sektor keuangan maupun Krisis Sistem Keuangan. Untuk itu, Pemerintah perlu memiliki kewenangan *extraordinary* untuk melakukan penanganan dan pemulihan akibat kondisi krisis dimaksud.

Ayat (2) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36C

- (1) Dalam hal terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah pada Bank dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan perekonomian nasional.
- (2) Besaran nilai simpanan milik Pemerintah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 36C

Ayat (1)

Kebijakan penanganan permasalahan perekonomian nasional termasuk program pemulihan ekonomi nasional

Yang dimaksud dengan “simpanan milik Pemerintah” adalah penempatan dana yang dilakukan oleh Pemerintah pada Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

29. Pasal 41 UU P2KSK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan dewan komisaris Bank atau organ lain yang setara;
 - c. menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank;
 - d. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - e. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
 - f. mengalihkan pengelolaan seluruh atau

- sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain;
- g. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank;
 - h. melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;
 - i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
 - j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
 - k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;
 - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian kepada modal Bank yang bersangkutan, dan dalam hal kerugian dimaksud terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham, kerugian dimaksud akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - m. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - n. membekukan aset milik pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan

- tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- o. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank kepada Bank penerima atau Bank Perantara;
 - p. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - q. menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
 - r. memberi pinjaman kepada Bank; dan
 - s. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan terhadap Bank dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan yang merupakan perseroan terbatas, emiten, atau perusahaan publik dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, dan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham Bank.

Huruf b sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjualan atau pengalihan kekayaan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan secara langsung melalui penyetoran modal dan/atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham. Mengingat kekhususan penyertaan modal sementara oleh

Lembaga Penjamin Simpanan, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf h

Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau kewajiban Bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal. Mengingat kekhususan konversi kewajiban menjadi modal tersebut, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan. Surat paksa ini memuat irah-irah dengan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat

disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan bukti kepemilikan dan/atau bukti hak di antaranya mencakup hak jaminan yang dipegang Bank sebagai kreditur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang. Yang dimaksud dengan “pihak manapun” adalah pihak terafiliasi dan pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh Bank atau pihak terafiliasi.

Huruf l sampai dengan huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan yang dikecualikan di antaranya mengenai persetujuan rapat umum pemegang saham, pengajuan keberatan oleh kreditur, pembelian kembali saham Bank dalam tindakan korporasi Bank, serta penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

30. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 UU P2KSK disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Ketentuan mengenai perlakuan perpajakan dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 42A

Cukup jelas.

31. Di antara Bab IV dan Bab V UU P2KSK disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

SANKSI ADMINISTRATIF

Penjelasan

Cukup jelas.

32. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 UU P2KSK disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Bank umum yang melanggar ketentuan kewajiban:
 - a. penyusunan rencana aksi pemulihan untuk disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1); dan
 - b. melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (7),

dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa teguran tertulis, denda administratif, dan/atau bunga.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal 46B

- (1) Bank umum yang melanggar ketentuan kewajiban:
 - a. penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1); dan/atau
 - b. penyampaian rencana aksi pemulihan, data dan informasi serta dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (3),dikenai sanksi administratif oleh Lembaga Penjamin Simpanan berupa denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jangka waktu pengenaan serta tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 46B

Cukup jelas.

33. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 UU P2KSK disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Bank, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan larangan penggunaan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20D ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 47A

Cukup jelas.

XII. KETENTUAN TERKAIT LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) DALAM UU P2SK (BAB XXII)

Pasal 277

Dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah untuk mendorong program ekspor nasional, Undang-Undang ini mengubah dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957).

Penjelasan Pasal 277:

Cukup jelas.

Pasal 278

Ketentuan Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional.
- (2) LPEI dapat menerima devisa hasil ekspor atas transaksi ekspor debitur LPEI dan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia.
- (3) Devisa hasil ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam rekening debitur di LPEI.
- (4) Kegiatan penerimaan devisa hasil ekspor oleh LPEI tidak dimaksudkan untuk penghimpunan dana.

Penjelasan Pasal 278

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk memudahkan dalam melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional, LPEI dapat ikut serta sebagai peserta dalam sistem pembayaran nasional. Untuk itu, LPEI tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “sistem pembayaran nasional” adalah sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “sistem pembayaran internasional” adalah sistem pembayaran yang lazim dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran antarbank atau lembaga keuangan antarnegara.

Ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

XIII.SANKSI ADMINISTRATIF DALAM UU P2SK (BAB XXIII)

A. Sanksi Administratif Terkait Konglomerasi Keuangan (Bab XXIII, Bagian Keempat)

Sanksi administratif untuk konglomerasi keuangan diatur dalam Bab XXIII, Bagian Keempat, yakni Pasal 283 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 283

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 208 ayat (1), Pasal 209 ayat (1), dan Pasal 210 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penggantian manajemen;
 - c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan;
 - d. pembatasan kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan;
 - e. pengurangan kepemilikan saham pada LJK yang dikendalikan;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 283

Cukup jelas.

B. Sanksi Administratif Terkait ITSK (Bab XXIII, Bagian Kelima)

Sanksi administratif terkait ITSK diatur dalam Bab XXIII, Bagian Kelima, yakni Pasal 284 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

- (1) Penyelenggara ITSK yang:
 - a. telah memperoleh perizinan dari otoritas sektor

- keuangan terkait yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) dan Pasal 221 ayat (1), dikenai sanksi administratif oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - h. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
 - i. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, kriteria, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 284

Cukup jelas.

C. Sanksi Administratif Terkait Pelindungan Konsumen (Bab XXIII, Bagian Keenam)

Sanksi administratif terkait Pelindungan Konsumen diatur dalam Bab XXIII, Bagian Keenam, yakni Pasal 285 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

- (1) Otoritas sektor keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PUSK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pasal 227, Pasal 236 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf n, atau huruf o, atau ayat (4) huruf c atau huruf g, Pasal 239 ayat (1), Pasal 242, atau Pasal 246 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. pemberhentian pengurus;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Dalam hal sanksi administratif untuk pelanggaran Pasal 236 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf n, atau huruf o, atau ayat (4) huruf c atau huruf g tidak dipenuhi, PUSK dapat dikenakan sanksi pidana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 285

Cukup jelas.

D. Sanksi Administratif Terkait SDM (Bab XXIII, Bagian Ketujuh)

Sanksi administratif terkait Pelindungan Konsumen diatur dalam Bab XXIII, Bagian Ketujuh, yakni Pasal 286 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

PUSK, Pelaku Profesi Sektor Keuangan, Asosiasi Profesi, dan/ atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (3), Pasal 255, Pasal 258, Pasal 259 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 260 ayat (3), Pasal 261 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, serta Pasal 271 ayat (2) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif oleh menteri, lembaga, atau otoritas terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penjelasan Pasal 286

Cukup jelas.

XIV. SANKSI PIDANA DALAM UU P2SK (BAB XXIV)

A. Sanksi Pidana Terkait Pasar Uang dan KUPVA (Bab XXIV, Bagian Kesatu)

Sanksi pidana terkait pasar uang dan KUPVA diatur dalam Bab XXIV, Bagian Kesatu, yakni Pasal 287 sampai dengan Pasal 288 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

- (1) Setiap Orang yang menerbitkan instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk diperdagangkan di pasar sekunder tanpa izin dari Bank Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

- 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, penjatuhan pidana terhadap badan dilakukan baik kepada yang memberi perintah melakukan perbuatan itu maupun kepada yang bertindak sebagai pengurus dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Penjelasan Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, penjatuhan pidana terhadap badan dilakukan baik kepada yang memberi perintah melakukan perbuatan itu maupun kepada yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Penjelasan Pasal 288

Cukup jelas.

B. Sanksi Pidana Terkait Badan Pengelola Instrumen Keuangan dan Pengelola Dana Perwalian (Bab XXIV, Bagian Kedua)

Sanksi pidana terkait kegiatan badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau Pengelola Dana Perwalian (*trustee*) diatur dalam Bab XXIV, Bagian Kedua, yakni Pasal 289 sampai dengan Pasal 293 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai/pejabat dari pengelola dana perwalian (*trustee*), dan pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengelola dana perwalian (*trustee*) yang tidak menjaga kerahasiaan data dan transaksi pemilik aset dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) yang dengan sengaja:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Pemegang saham badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

(1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagai korporasi

atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- a. badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagai badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya; dan/atau
 - b. orang perseorangan yang memberi perintah untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana dimaksud.
- (2) Terhadap badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) sebagai badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

Penjelasan Pasal 293

Cukup jelas.

C. Sanksi Pidana Terkait Bulion (Bab XXIV, Bagian Kelima)

Sanksi pidana terkait bulion diatur dalam Bab XXIV, Bagian Kelima, yakni Pasal 303 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303

LJK yang menjalankan kegiatan usaha bulion (*bullion*) tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00

(lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 303

Cukup jelas.

D. Sanksi Pidana Terkait ITSK (Bab XXIV, Bagian Keenam)

Sanksi pidana terkait ITSK diatur dalam Bab XXIV, Bagian Keenam, yakni Pasal 304 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

Setiap Orang yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Penjelasan Pasal 304

Cukup jelas.

E. Sanksi Pidana Terkait Pelindungan Konsumen (Bab XXIV, Bagian Ketujuh)

Ketentuan mengenai sanksi pidana terkait Pelindungan Konsumen diatur dalam Bab XXIV, Bagian Ketujuh, yakni Pasal 305 sampai dengan Pasal 306 UU P2SK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu.

Penjelasan Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

- (1) PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, atau huruf m, atau ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf f, atau Pasal 238 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) tidak dilaksanakan pada batas pemenuhan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (5), PUSK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 306

Cukup jelas.

Disusun oleh:

**Grup Peradilan, Legislasi, dan Pengembangan Hukum
Departemen Hukum, Bank Indonesia**

**Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Divisi Legislasi**

Maret 2023

Tim Pengarah:

Imam Subarkah,

Kepala Departemen Hukum

Amsal Chandra Appy,

Kepala Grup Penasehat Hukum

Panji Achmad,

Kepala Grup Peradilan, Legislasi, dan Pengembangan Hukum

Tim Penyusun:

Aida Fitri,

Kepala Divisi Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Informasi
Hukum dan Tim

Alex Kurniawan,

Kepala Divisi Legislasi dan Tim